

**IMPLEMENTASI BENTUK SANKSI ISLAM DAN SANKSI PIDANA
POSITIF BAGI WANITA KARIR PELANGGAR KETENTUAN IHDAD
(STUDI KASUS DI JAKARTA)**

TESIS



Oleh :

Nama : HENDI PRIYANTO

NIM : 20302300103

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLEMENTASI BENTUK SANKSI ISLAM DAN SANKSI PIDANA
POSITIF BAGI WANITA KARIR PELANGGAR KETENTUAN IHDAD
(STUDI KASUS DI JAKARTA)**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

Nama : HENDI PRIYANTO

NIM : 20302300103

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024


**IMPLEMENTASI BENTUK SANKSI ISLAM DAN SANKSI PIDANA POSITIF BAGI
WANITA KARIR PELANGGAR KETENTUAN IHDAD
(Studi Kasus di Jakarta)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HENDI PRIYANTO**
NIM : 20302300103
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701


**IMPLEMENTASI BENTUK SANKSI ISLAM DAN SANKSI PIDANA POSITIF BAGI
WANITA KARIR PELANGGAR KETENTUAN IHDAD
(Studi Kasus di Jakarta)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDI PRIYANTO

NIM : 20302300103


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI BENTUK SANKSI ISLAM DAN SANKSI PIDANA POSITIF BAGI
WANITA KARIR PELANGGAR KETENTUAN IHDAD
(Studi Kasus di Jakarta)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(HENDI PRIYANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDI PRIYANTO

NIM : 20302300103

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**IMPLEMENTASI BENTUK SANKSI ISLAM DAN SANKSI PIDANA POSITIF BAGI
WANITA KARIR PELANGGAR KETENTUAN IHDAD
(Studi Kasus di Jakarta)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(HENDI PRIYANTO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

**"Hijrah tidak akan terhenti hingga tertutupnya pintu taubat. Dan pintu taubat tidak akan terhenti hingga matahari terbit dari barat." -
HR. Abu Dawud-**

"Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." – (QS. Ali Imran: 139)



PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penulis persembahkan bagi :

1. Puji syukur kehadiran Allah SWT, tuhan pemilik jiwa dan semesta alam.
2. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
3. Kepada Orang Tua yang saya cintai Ibu Siti Aisyah dan ayah Deden Suryanto yang selalu mendukungku dengan kasih sayang dan doanya setiap hari sehingga tugas akhir ini terselesaikan.
4. Teruntuk isteriku Ayesha Afriza, S.Psi., terkasih yang telah menemani saya secara tulus dan terus menerus mendukung, berjuang dan selalu mendoakan untuk kemudahan, kelancaran dalam menyelesaikan studi ini terimakasih atas tiada kata lelah untuk memberikan motivasi, semangat, dukungan dan jiwa petarung untuk menantang dunia masa depan kearah yang lebih baik.
5. Kepada anak-anaku Afifah Thalita Afriyanto dan Khanza Adelia Afriyanto tersayang terkasih yang selalu membuat saya tersenyum dan semangat.
6. Kepada Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Civitas akademika di kampus khususnya Fakultas Hukum Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Semarang, Desember 2024
Yang Menyatakan



HENDI PRIYANTO
NIM. 20302300103

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Swt atas taufiq, hidayah serta limpahan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu hambatan atau halangan apapun. Tesis yang telah penulis selesaikan ini ber judul Implementasi Bentuk Sanksi Islam Dan Sanksi Pidana Positif Bagi Wanita Karir Pelanggar Ketentuan Ihdad (Studi Kasus Di Jakarta).

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih serta penghargaan yang sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku wakil Dekan I fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku wakil dekan II fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.
7. Ibu Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu, menuntun dan mengarahkan penulis dalam menyusun/menyelesaikan penulisan tesis ini.

8. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar serta mendidik penulis
9. Semua staf Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa kemampuan, pengetahuan serta keilmuan penulis dalam menyelesaikan tesis ini penuh dengan kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dengan segala kerendahan hati serta tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan tesis ini.

Semarang, Desember 2024
Yang Menyatakan

HENDI PRIYANTO
NIM. 20302300103

Abstrak

Problematika di masyarakat mengenai Ihdad bagi wanita dalam Hukum Islam khususnya di Daerah Jakarta dimana dihipit oleh kebutuhan dan dengan didukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kajian yang meneliti terkait bagaimana ihdad bagi wanita karier yang di tinggal mati suaminya. Karena semakin berkembangnya zaman saat ini banyak wanita semakin bersemangat untuk berkarier, bahkan tidak sedikit wanita yang beranggapan kurang nyaman diam di rumah saja tanpa ada kegiatan hanya mengurus rumah, anak, dan suami. Kondisi ini, jelas akan menjadi suatu permasalahan di masyarakat ketika wanita tersebut yang mempunyai kewajiban harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan karena melaksanakan kewajibannya berIhdad setelah ditinggal mati oleh suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan Ihdad berdasarkan Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pidana dan mengetahui dan menganalisis Keadaan Sosial ekonomi para wanita yang melalui masa ihdad di Jakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, Perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum.

Hasil penelitian ini Ketentuan ihdad dalam perspektif Hukum Islam mengharuskan wanita yang ditinggal suaminya untuk menjalani masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Masa ihdad ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan memberi waktu bagi wanita untuk berduka. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang status sosial atau pekerjaan wanita tersebut. Dalam perspektif Hukum Positif Pidana di Indonesia, tidak ada peraturan yang secara langsung mengatur kewajiban ihdad. Namun, prinsip-prinsip seperti kebebasan beragama (Pasal 28E UUD 1945), perlindungan terhadap hak pekerja (Undang-Undang Ketenagakerjaan), dan perlindungan hak asasi manusia memberikan dasar hukum bagi wanita untuk menjalani kewajiban agama mereka tanpa diskriminasi, dan Keadaan sosial ekonomi wanita yang menjalani masa *ihdad* di Jakarta sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang ekonomi, pekerjaan. Tantangan utama bagi wanita bekerja adalah keseimbangan antara kewajiban agama dan kebutuhan untuk tetap bekerja, yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mereka. Dukungan sosial dan kebijakan yang memadai dari pemerintah dan tempat kerja sangat penting untuk membantu wanita menjalani masa *ihdad* dengan lebih baik dan tanpa diskriminasi.

Kata Kunci: Sanksi, Hukum Islam dan Hukum Positif, Wanita karir, Ihdad

Abstract

Problems in society regarding Ihdad for women in Islamic law, especially in the Jakarta area, where it is oppressed by need and supported by the opinions of ulama, it feels necessary to make a study that examines what Ihdad is like for career women whose husbands have died. Due to developments in today's era, many women are increasingly enthusiastic about having a career, and quite a few women even think that it is uncomfortable to just stay at home with nothing to do, just taking care of the house, children and husband. This condition will clearly become a problem in society when the woman has the obligation to work outside to support her family, but she has limitations because she carries out her obligation to perform Ihdad after her husband died. This research aims to determine and analyze the provisions of Ihdad based on the perspective of Islamic Law and Positive Criminal Law and to determine and analyze the socio-economic conditions of women who go through the Ihdad period in Jakarta.

The method used in this research is the Sociological Juridical method, the specifications in this research are descriptive analytical, the data used is primary data and secondary data, using data collection by interviews and literature studies, qualitative data analysis, problems are analyzed using theory, Legal Protection and Law Enforcement Theory.

The results of this research. The provisions of ihdad from the perspective of Islamic law require women whose husbands leave them to undergo a mourning period of four months and ten days. This period of ihdad aims to maintain honor, chastity, and give women time to grieve. This provision applies regardless of the woman's social status or employment. From the perspective of Positive Criminal Law in Indonesia, there are no regulations that directly regulate the obligation of ihdad. However, principles such as freedom of religion (Article 28E of the 1945 Constitution), protection of workers' rights (Labor Law), and protection of human rights provide a legal basis for women to carry out their religious obligations without discrimination, and the socio-economic conditions of women are undergoing the ihdad period in Jakarta varies greatly, depending on economic background and employment. The main challenge for working women is the balance between religious obligations and the need to continue working, which can affect their socio-economic conditions. Adequate social support and policies from the government and workplace are very important to help women undergo the ihdad period better and without discrimination.

Keywords: Sanctions, Islamic Law and Positive Law, Career Women, Ihdad

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Ihdad.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Wanita Karir	32
C. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan.....	40
D. Tinjauan Umum Tentang Ihdad Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	46
E. Tinjauan Umum Tentang Wanita Bekerja Dalam Perspektif Hukum Islam	49

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Ketentuan Ihdad berdasarkan Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pidana	52
B. Keadaan Sosial ekonomi para wanita yang melalui masa ihdad di Jakarta ..	74
BAB IV KESIMPULAN.....	97
A. Simpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menghormati perempuan sebagai manusia, yang mempunyai fungsi sebagai isteri, ibu, bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, banyak sebagian masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama dan bekerja. Bahkan mereka pun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk beribadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah.¹ Tetapi, fenomena itu terjadi saat tidak ada satu agama pun yang menyadari akan kemuliaan perempuan. Maka, Islam datang untuk memuliakan perempuan saat tak ada satu tempat pun di dunia yang mengangkat harkat dan martabat perempuan. Pandangan Islam yang benar mengenai status perempuan merupakan isi risalah Nabi. Ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja.²

Pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan oleh agama terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits.³ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik

¹ Yusuf Qaradhawi, 2009, Fikih Wanita, Bandung, Al Kautsar, Hlm. 8

² Syaikh Fuad Shalih, 2008, Menjadi Pengantin Sepanjang Masa, Solo, Aqwa Media Profetika. 2008. Hlm. 373

³ M. Khoirul Hadi Dan Adrika Fithrotul Aini, "Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Ja'fari," Musawa Vol. 14, No.1 (Januari 2015): 2.

Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 (UU No.1 Tahun 1974) Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Para perempuan atau disebut juga wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karier. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada didalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. “Waktu adalah uang” merupakan motto mereka sehingga waktu satu detikpun sangat berharga. Persaingan yang ketat antara sesamanya dan rekan-rekan seprofesi, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga demi keberhasilan. Dalam keadaan demikian, jika wanita karier tersebut adalah seorang wanita muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, maka aktifitasnya dihadapkan ketentuan agama yang disebut ihdad. Para Ulama kecuali Al-Hasan telah sepakat bahwa wanita muslimah yang merdeka wajib berihdad jika ia ditinggal mati oleh suaminya.⁴

Pada saat ini perempuan membutuhkan banyak pertimbangan hukum, terutama pada masa di mana seorang perempuan harus menyelesaikan tugasnya dalam memenuhi kewajiban rumah tangga, menjadi tulang punggung keluarga,

⁴ Chuzaimah T. Yango, Dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 2009), Hlm. 11.

sebagai pengganti suaminya yang telah meninggal dunia, sekaligus dalam kondisi perempuan tersebut berihdad. Di mana dalam masa ihdad seorang perempuan tidak diperkenankan bersolek dan berhias terlalu berlebihan, sehingga dalam menyikapi kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam persoalan ihdad, maka kaum perempuan yang saat ini tidak lagi menjadi figur yang aktif pada wilayah domestik saja, maka diperlukan sekali membincang posisi kaum perempuan dalam Islam dengan menggunakan analisis gender. Oleh karena itu, perlu menelaah dan memperhatikan antara ketetapan hukum dan kebutuhan sosial dalam wilayah hak-hak perempuan yang banyak kalangan menganggap perempuan telah terisolasi dengan ketetapan hukum tersebut. Dan kami rasa butuh membincang dan menelaah kembali bagaimana posisi perempuan ketika terbelit hukum yang kemudian seorang perempuan tidak dapat merealisasikan kembali hak serta kewajibannya terutama dalam wilayah hukum ihdad, yang merupakan tradisi hukum tetap bahwa seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya secara otomatis terkena hukum ini.

Pada era modern saat ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu keluarga, tidak hanya suami saja yang bertanggung jawab, tetapi istri ikut serta dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Keikutsertaan istri dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi dilakukan dengan cara bekerja, sehingga kebutuhan ekonomi dapat dengan mudah terpenuhi. Wanita yang bekerja baik di perkantoran, di sekolahan, bisnis, kerap kali disebut sebagai wanita karier. Wanita yang berkarier ialah wanita yang mempunyai kesibukan di luar rumah, wanita yang bekerja tanpa mengenal siang dan malam untuk meraih

prestasi maupun karier, dan terkadang waktu yang dihabiskan lebih banyak di luar rumah ketimbang di dalam rumah, salah satu motto hidup wanita karier ialah “waktu adalah uang”. Persaingan yang sangat sengit antar rekan kerja seprofesinya memacu mereka guna bekerja keras. Mereka wajib memberikan semua keterampilan, ide, waktu serta tenaga, demi keberhasilan karier mereka. Dalam kondisi demikian, apabila wanita karier itu adalah wanita muslimah yang seketika ditinggal mati oleh suaminya, kondisi tersebut jika dihadapkan dalam ketetapan agama disebut juga dengan iddah dan ihdad.⁵

Proses pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh istri nyatanya mengalami problematika yakni istri yang ditinggal mati oleh suaminya mengharuskan untuk melakukan ihdad atau masa berkabung hal ini terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan larangan adanya memakai wangi-wangian, pakaian yang berwarna-warni, memakai celak, dan lain-lain. Sedangkan di lapangan wanita karier dituntut untuk berpenampilan menarik karena tuntutan pekerjaan.

Pendapat yang dikemukakan Sayyid Sabiq bagi wanita yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya disebabkan suaminya meninggal, sedangkan wanita tersebut membutuhkan nafkah untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya, akibatnya wanita tersebut harus keluar rumah untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan untuk tinggal di rumah yang dulu ditempati sebelum suaminya meninggal. Jika hak wanita tersebut tidak terpenuhi di dalam rumah tersebut ataupun ahli waris dari

⁵ Chuzaimah T. Yanggo, Dan Hafiz Anshary. Loc.Cit.

suaminya tidak memberikan haknya maka wanita tersebut boleh berpindah tempat tinggal, dikeranakan ada alasan yang menyebabkan gugurnya suatu kewajiban.⁶

Bagi Wanita karier (wanita yang bekerja) khususnya yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah serta konsekuensinya, yaitu Ihdad, apalagi yang meninggal merupakan orang yang sangat dicintainya yaitu orang yang menjadi kepala keluarga yang selama itu menjadi pendamping hidupnya, maka wanita akan merasa terpukul dan berduka. yang dimaksud iddah sendiri merupakan suatu masa tunggu bagi seorang wanita sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁷ Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Karena suasana hati yang berkabung, tak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Syariat Islam yang mulia pun tidak mengabaikan keadaan ini. Maka dibolehkanlah ber-ihdad, bahkan wajib bagi seorang istri bila suaminya meninggal dunia, disebabkan besarnya hak suami terhadapnya. Berihdad atas kematian suami wajib dijalani seorang istri selama empat bulan sepuluh hari. Demikian pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya mengatakan bahwa ihdad hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami.⁸

⁶ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, Terj. Asep Sobari Dkk (Jakarta: Al-I'tisom, 2008), Hlm. 524

⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah VIII, Diterjemahkan Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Hlm.140.

⁸ Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muktasid, (Beirut: Daar El-Fikri, Tth.), Juz 2, Hlm.92

Problematika di masyarakat mengenai Ihdad bagi wanita dalam Hukum Islam khususnya di Daerah Jakarta dimana dihipit oleh kebutuhan dan dengan didukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kajian yang meneliti terkait bagaimana ihdad bagi wanita karier yang di tinggal mati suaminya. Karena semakin berkembangnya zaman saat ini banyak wanita semakin bersemangat untuk berkarier, bahkan tidak sedikit wanita yang beranggapan kurang nyaman diam di rumah saja tanpa ada kegiatan hanya mengurus rumah, anak, dan suami. Kondisi ini, jelas akan menjadi suatu permasalahan di masyarakat ketika wanita tersebut yang mempunyai kewajiban harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan karena melaksanakan kewajibannya berIhdad setelah ditinggal mati oleh suaminya. Ketika tuntutan-tuntutan tersebut harus melibatkan kaum isteri yang sudah tidak mempunyai pendamping biasa terjadi benturan-benturan antara ajaran agama yang mengharuskan melaksanakan 'ihdad' masa berkabung dengan aktifitas sehari hari yang harus dijalannya terutama bagi para wanita-wanita yang aktif diluar rumah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu "Implementasi Bentuk Sanksi Islam Dan Sanksi Pidana Positif Bagi Wanita Karir Pelanggar Ketentuan Ihdad (Studi Kasus Di Jakarta).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Ketentuan Ihdad berdasarkan Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pidana?
2. Bagaimana Keadaan Sosial ekonomi para wanita yang melalui masa ihdad di Jakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Ketentuan Ihdad berdasarkan Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Keadaan Sosial ekonomi para wanita yang melalui masa ihdad di Jakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi masyarakat agar memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan Implementasi Bentuk Sanksi Islam Dan Sanksi Pidana Positif Bagi Wanita Karir Pelanggar Ketentuan Ihdad (Studi Kasus Di Jakarta).
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi pembuatan kebijakan dan memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun

tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak – pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ilmiah harus berlandaskan dari suatu konsep sebagai dasar dan menelaah pembahasan yang dikaji. Konsep sendiri merupakan suatu ringkasan cerita dari suatu kerangka berfikir, yaitu disebut dengan definisi operasional.⁹ dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa kerangka berfikir guna dasar sebagai suatu penelitian.¹⁰ Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ihdad

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Ihdad berasal dari kata ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (lughawi) ihdad berartial-Man'u(cegahan atau larangan). Berbeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.¹¹

Para ulama banyak meberikan penjelasan tentang ihdad. Sayyid Abu Bakar al-Dimyati, definisi Ihdad adalah:”Menahan diri dari

⁹ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, H. 307.

¹⁰ Soejono Soekamto Dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Pt.Raja Grafindo Persada, H.7.

¹¹ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), H. 342.

bersolek/berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna ihdad: "Ihdad ialah meninggalkan harum haruman, perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak". Lebih mendalam Abdul Rahman Ghozali menjelaskan bahwa Masatersebutadalah 4 bulan 10 hari, denganlarangan-larangannya, antara lain: bercelakmata, berhiasdiri, keluar rumah kecuali dengan keadaan terpaksa"¹²

2. Wanita Karir

Muhammad Al-Jauhari berpendapat bahwa bagi seorang wanita Karier sangat diperlukan agar ia biasa mewujudkan jati diri serta membangun kepribadiannya. Sebab dalam hal ini wanita tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial atau politik.¹³

Pengertian wanita karir sebagaimana dirumuskan di atas nampaknya tidak identik dengan "wanita pekerja" atau "wanita bekerja" menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, ialah mereka yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan", meskipun imbalan uang tersebut tidak mesti secara langsung diterimanya. Bisa saja keberadaan imbalan itu hanya dalam perhitungan, bukan dalam realitas: misalnya, wanita yang bekerja di ladang pertanian untuk keluarganya dalam kedudukan sebagai pembantu ayah atau saudaranya. Selesai bekerja. Iya

¹² Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat. (Jakarta: Kencana, 2008), H. 302

¹³ Ray Sitoresmin Prabuningrat, Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis, (Yogyakarta, Tiara Wacana: 1993), H. 56.

tidak memperoleh hasil atau imbalan keuangan dari ayah atau saudaranya, namun setelah panen dan hasil pertanian di keluarga ini memperoleh uang. Wanita ini dinamakan pula wanita bekerja. Hal ini berbeda dengan wanita yang berjam-jam mengurus rumah tangganya, terkadang hampir tidak ada waktu istirahat di dalam rumah karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, namun pekerjaan seperti ini tidak menghasilkan uang, langsung atau tidak langsung. Wanita semacam ini tidak termasuk dalam kategori “wanita bekerja”.¹⁴ Dari beberapa penjelasan ahli di atas, yang disebut dengan wanita karier adalah wanita yang telah sukses melakukan tugas pokoknya dengan kemampuannya ia bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab yang lain tanpa mengganggu aktifitas kegiatan pokoknya. Dan mengenai bagaimana persyaratan yang diberikan akan dijelaskan pada tema selanjutnya.

3. Pekerjaan

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁵ Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

¹⁴ Chuzaimah T. Yanggo, Dan Hafiz Anshariy, Problematika Hukum Islam Kontemporer(Jakarta: Pt. Pustaka Firdaus, 2009), H. 21.

¹⁵ Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pt.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, Hlm.13.

Ketenagakerjaan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja menurut Pasal 1 angka (2) adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka (3) yang dimaksud dengan “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Tenaga kerja, selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas pekerja. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.¹⁶

4. Ihdad Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum merupakan kondimen norma atau peraturan-peraturan yang saling terkait yang diperuntukkan guna mengatur tingkah laku manusia, baik itu norma maupun peraturan perundang-undangan itu sendiri berupa manifestasi kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara

¹⁶ Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, Hlm.76.

tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, hukum adat, hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dibuat dan dibentuk oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.¹⁷ Al-Quran sebagai dasar hukum yang paling utama dalam hukum Islam juga mengatur masalah Ihdad yang diatur dalam Surah Al- Baqarah ayat 234. Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, dijelaskan dalam pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang "MASA BERKABUNG",⁸⁵ sebagai berikut:

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Dalam konteks isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah serta ihdad (berkabung) itu penting dilalui agar tidak timbul fitnah di masyarakat. Masa ihdad sebenarnya adalah wujud dari kesedihan si isteri atas musibah yang menimpa dirinya, cukup beralasan di dalam KHI pasal 170, yang telah tercantum diatas.¹⁸

¹⁷ Abdul Ghani Abdullah. 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani Press, Jakarta, Hlm.1

¹⁸ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai Khi, (Jakarta: Kencana, 2004), Hal 251

5. Wanita Bekerja Menurut Prespektif hukum islam

Pada dasarnya Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan wanita dengan menepatkannya setara dengan pria. Tetapi masyarakat Islam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan pria dan wanita secara timpang dan lebih mengunggulkan pria dibanding wanita. Sehubungan dengan hal ini, kalau mengkaji ajaran Islam maka ditemukan bahwasannya Islam dengan segala konsepnya yang universal selalu memberikan motivasi-motivasi terhadap pria dan wanita untuk mengaktualisasikan diri secara aktif, disebutkan dalam al-Qur'an:¹⁹ Menurut Pemikir Islam (feminis), penting adanya "teologi feminis" dalam konteks Islam, dengan tujuan bukan saja untuk membebaskan kaum wanita, tetapi juga kaum pria dan struktur undang-undang yang tidak adil, yang pada akhirnya agar sesuai dengan cita Islam. Sebab ada ketidaksesuaian antara cita slam dengan praktek ummat sejauh menyangkut wanita. Dengan ungkapan lain, teologi dan budaya yang diciptakan dan fiqh tafsir yang lahir adalah berdasar perspektif pria, sementara perspektif wanita tidak terwakili di dalamnya.

Surat an-Nahl ayat 97 menurut Zaitunah Subhan bahwa Islam dengan ajarannya mengangkat harkat dan martabat perempuan, tidak ada satupun ayat yang atau firman Tuhan (al-Qur'an) yang merendahkan wanita demikian Rasulullah Saw tidak menganggap wanita sebagai makhluk yang tidak sempurna atau inferior. Demikian juga dengan peran

¹⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Alwardi Prima, 2001), Hlm. 100.

seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumahtangga atau yang disebut dengan peran domestik yang mesti diakui bahwa peran ini merupakan suatu terhormat. Karena wanita tidak bisa dibesarkan secara mandiri yang akhirnya wanita adalah orang yang tergantung, padahal sebenarnya Islam memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa wanita mempunyai struktur kemandirian atau individualitas sendiri, dan tidak diperlakukan sebagai pelengkap bagi siapapun. Sebagaimana Dalam al-Qur'an Surat an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَنْعَمْنَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فِعْظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

F. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum Menurut Fitzgerald

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum

dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁰

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²¹ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

20 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.53.

21 Ibid.

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.²²

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.²³ Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.²⁴

b. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Sukanto

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hukum dengan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah yang mantap dan mengejawantah Dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi patokan atau pedoman yang dianggap pantas atau seharusnya. Timbulnya masalah pokok

²² Ibid, Hlm.54.

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta 1984, Hlm 133.

²⁴ Shole Soeaidy Dan Zulkhair Dasar Hukum Perlindungan Anak, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2011, Hlm 4.

²⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, Hlm. 13.

daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, antara lain:²⁶

- a) Hukumnya sendiri kemungkinannya adalah terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu.
- b) Penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di masyarakat, yaitu di mana hukum tersebut diberlakukan dan diterapkan.
- d) Kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Keempat faktor tersebut saling berkaitan oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal damai, tetapi dapat juga terjadi suatu pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum tersebut harus ditegakkan melalui penegakan hukum yang sebagaimana mestinya.²⁷ Suatu bentuk Tindakan

²⁶ Ibid., Hlm. 3

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm. 160.

penegakan hukum yang dilakukan untuk mengawal sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya. Penegakan hukum yang dilakukan akan menjadi sebuah penilaian dan barometer bagaimana masyarakat luas dapat menilai atau memandang suatu daerah dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru tidak sesuai dengan aturan yang telah ada.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode adalah proses dasar mengenai tatacara mencari jalan keluar suatu permasalahan, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara seksama terhadap suatu tanda-tanda guna memperoleh suatu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai dasar tatacara untuk mencari jalan keluar masalah yang ada dalam menjalankan penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Bentuk Sanksi Islam Dan Sanksi Pidana Positif Bagi Wanita Karir Pelanggar Ketentuan Ihdad (Studi Kasus Di Jakarta).²⁸ Pendekatan yuridis Sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara deskriptif analitis yang bertujuan mengurai fakta untuk memperoleh gambaran umum, tentang permasalahan yang ada, menelaah dan mengkaji fakta hukum untuk mengetahui

²⁸ Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press, Hlm.6

Bagaimanakah Ketentuan Ihdad berdasarkan Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pidana dan Keadaan Sosial ekonomi para wanita yang melalui masa ihdad di Jakarta.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer, merupakan data yang di dapat dari lapangan, data di peroleh dari responden. Responden yaitu seseorang atau masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden adalah orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan Implementasi Bentuk Sanksi Islam Dan Sanksi Pidana Positif Bagi Wanita Karir Pelanggar Ketentuan Ihdad (Studi Kasus Di Jakarta).

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang di pakai antara lain :

- a) Undang – Undang Dasar 1945.
- b) Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari literature atau buku – buku hukum, majalah, koran, internet, karyatulis sarjana – sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu petunjuk yang bisa menggambarkan suatu solusi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan tentang suatu masalah dari berbagai sumber, baik dari buku, majalah, internet, peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah, dengan memahami isi kandungan serta mempelajarinya dan mengutip, serta dituangkan dalam analisis suatu permasalahan tersebut.

b) Studi lapangan

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a) Studi Kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan – bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau pengamatan langsung.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang mengarah pada permasalahan. Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Bab I. PENDAHULUAN

Pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai Ihdad, tinjauan umum tentang wanita karir, tinjauan umum tentang pekerjaan, tinjauan umum tentang Ihdad Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tinjauan umum tentang Wanita bekerja dalam perspektif hukum Islam.

Bab III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari dua pembahasan yaitu Ketentuan Ihdad berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pidana dan Kondisi Sosial ekonomi para wanita yang melalui masa ihdad di Jakarta.

Bab IV. PENUTUP

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab I, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Ihdad

1. Pengertian Ihdad

Kata Ihdad atau hadad, dalam bahasa arab berasal dari akar kata “haddun”, yang berarti batasan atau larangan.²⁹ Arti larangan disini adalah sebagaimana seorang penjaga pintu disebut sebagai ihdad, karena ia melarang seseorang memasuki pintu tanpa izinnya. Demikian pula suatu hukuman disebut sebagai had, karena ia bersifat menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat.³⁰

Menurut bahasa Iddah berarti perhitungan, atau sesuatu yang dihitung. Sedangkan menurut istilah syara³¹ adalah nama waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati, atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahkan dengan pria lain, atau masa tunggu bagi seorang wanita setelah diceraikan talak, atau setelah kematian suaminya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya disebabkan karena cerai talak, maupun karena suaminya meninggal dunia dan pada itu, wanita itu tidak boleh menikah dengan pria lain.³¹

Sedangkan makna Ihdad, atau biasa juga disebut dengan Hidad menurut bahasa adalah berarti larangan. Sedangkan menurut istilah syara³¹, Ihdad adalah

²⁹ Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu An Ta'rifu Kullu Muslimatin Min Ahkam*, Diterjemahkan Oleh Agus Faisal Karim Dengan Judul, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jilid 2, (Madina Pustaka : Depok, 2011), H. 379.

³⁰ Syeikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami' Fiqhi An-Nisa*, Diterjemhkan Oleh M.Abdul Ghofar Dengan Judul *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, (Cet, 14; Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2004), H.420.

³¹ Al-Maktabah Al-Syamilah, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, Juz Ii*, (Maktabah Dar Al-Tsaqafah, 2002), Hal 97

meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan, atau menahan diri dari bersolek/berhias pada badan.³² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ihdad adalah seperti memakai harum-haruman, perhiasan dan lain-lain yang berkaitan dengan anggota badan wanita, tetapi tidak dilarang memperindah tempat tidur, gorden, alat-alat rumah tangganya dan lain-lain yang tidak terkait dengan anggota badan.

Ihdad merupakan penahanan atau menjauh sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqih yang memiliki arti menjauhi sesuatu untuk mencegah lelaki menggodanya selama menjalani masa berkabung, dalam hal ini ini menyangkut untuk siapa dia berbuat ihdad dan kenapa dia berbuat ihdad, apa yang tidak diperbolehkan saat ihdad dan apa hukum bagi yang tidak melaksanakan ihdad.³³ Ihdad sendiri menurut Abu Zakaria Yahya Al Anshori ihdad berarti cegahan atau larangan diambil dari kata “al-man“u”, sedangkan pengertian ihdad menurut syara“ yaitu meninggalkan pakaian yang berwarna dengan tujuan untuk merias dirinya dengan warna pakaian yg mencolok tersebut. Pengertian ihdad oleh Syekh Sayyid Sabiq juga menetapkan definisi ihdad, yang menurutnya ihdad adalah suatu hal yang wajib ditinggalkan dengan maksud menjaga hak-hak suami dan memberikan bukti kesetiaan pada suami dengan cara tidak bersolek, memakai parfum yang mengakibatkan syahwat dan memakai perhiasan serta pakaian dari bahan sutera. Syekh Sayyid Sabiq mewajibkan bagi perempuan yang ditinggal mati dan di cerai

³² Ibid, Hlm.98.

³³ Amir Syarifudin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana ,2011) ,320.

oleh suaminya untuk melaksanakan ihdad sesuai dengan batasannya batasan-batasan ihdad dan iddah memiliki banyak pendapat dalam penghitungannya.³⁴

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Ansari, Ihdad berasal dari kata ahadda dan kadang-kadang bisa juga disebut al-hidad yang diambil dari kata hadda. Secara etimologis (lughawi) ihdad berarti al-Man'u (cegahan atau larangan). Berbeda dengan Abdul Mujieb yang menjelaskan dengan gamblang bahwa ihdad adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa.³⁵

Ketentuan-Ketentuan Ihdad Bagi wanita diperbolehkan berkabung karena wafatnya lelaki yang bukan suaminya melainkan keluarganya sendiri selama 3 hari dengan maksud berkabung namu apabila dengan maksud lain maka hal tersebut haram hukumnya, bagi isteri yang ditinggal suaminya wafat dan pada saat itu sang istri sedang menjalanlan ihdad saat di talak bai'in maka hukumnya wajib untuk ber ihdad dan menetap serta mengurung diri di rumah walau suami lamanya (mantan suami) memperkenankan, kecuali jika ada keperluan maka sang istri boleh keluar hanya sekedar untuk membeli makanan dan yang serupa. Bagi wanita yang ditalak ba'in boleh keluar dengan ketentuan dimalam hari ke rumah tetangga untuk menyelesaikan suatu pekerjaan seperti menyelesaikan tenunnya atau membicarakan pekerjaan yang serupa dengan syarat wanita atau istri tersebut harus pulang dan bermalam dirumahnya. Wanita itu boleh keluar dari rumah apabila (ada

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah, Jilid I*, (Dar Al Fikr, Beirut, Cet. Iv, 1988),427

³⁵ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), H. 342

sesuatu) yang dapat membahayakan anak-anaknya serta dirinya, sedangkan terhadap wanita yang ditinggal wafat suaminya maka wanita tersebut wajib melaksanakan ihdad (masa berkabung) dengan cara :

- a. Memperscantik diri (berhias) dengan pakaian yang di celup (mencolok) dan memiliki corak atau motif yang berlebihan dengan tujuan memperscantik diri, tetapi diperbolehkan memakai pakaian polos yang tidak di celup dengan kapas, bulu, katun, dan sutra yang dicelup , dan tidak bertujuan untuk memperscantik diri.
- b. Tidak diperkenankan memakai harum-haruman atau wewangian, baik pada badan, pakaian maupun makanan, serta celak yang terlarang, misalnya : celak yang harum kecuali celak yang dipakai dengan tujuan keperluan medis. Ada keringanan bagi wanita yang memiliki ihdad dalam masa berkabungnya apabila ingin memakai wewangian maka diperbolehkan baginya memakai pada malam hari, namun pada saat siang hari wewangian tersebut harus dihapus, kecuali hal tersebut digunakan dengan tujuan dan keperluan yang memaksanya memakai diwaktu siang hari.³⁶

Abdul Mujieb menjelaskan dengan gamblang bahwa ihdad adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya. Masa tersebut adalah empat bulan sepuluh hari disertai dengan laranganlarangannya, yaitu: bercelak mata, berhias diri dan keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.³⁷ Yang dimaksud dengan ihdad (masa

³⁶ Syekh Syamsyudin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib Pengantar Imam Syafi'I* (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2010), 289.

³⁷ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Hlm. 342.

berkabung) adalah masa di mana seseorang harus memiliki rasa, yaitu; 1) Mempersiapkan. 2) Menata mental. 3) Menambahkan kesabaran bagi orang yang ditinggal. Di mana tiga poin di sini adalah merupakan tawaran hukum agar seseorang melakukan hal yang sesuai dengan dasar syari'at tersebut antara lain, dengan kompromi, keserasian dan keadilan.³⁸

Pada kesempatan lain, Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: "Allah Swt. memang tidak menyebutkan ihdad di dalam alQur'an. Namun ketika Rasulullah Saw memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-ihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Swt. Di dalam kitabnya dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah Saw sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar al-Qur'an. Pendapat diatas diikuti atau dikutip oleh Chuzaimah.³⁹

Silang pendapat di antara fuqaha yang mewajibkan atas wanita muslimah, bukan wanita kafir disebabkan oleh persoalan karena bagi fuqaha yang menganggap ihdad sebagai suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami ma'nanya), maka mereka tidak mewajibkan atas wanita kafir. Sedangkan bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma'nanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan

³⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), Hlm.153.

³⁹ Chuzaimah T. Yanggo, *Dan Hafiz Anshary, Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009), Hlm. 12.

untuk mencegah wanita yang ber-ihdad memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antar wanita kafir dengan wanita muslimah.⁴⁰

2. Hukum dan Hikmah 'Iddah dan Ihdad.

Adapun dalam hal ini yang menjadi Hukum Iddah dan Hikmahnya ialah:

1. Iddah diberlakukan pada setiap wanita yang dicerai suaminya, baik cerai mati maupun cerai hidup. Wajib hukumnya Iddah bagi wanita yang cerai mati, maupun cerai hidup. Wanita yang tidak berIddah hanyalah yang dicerai qabl al-mass. Hanya saja, lamanya Iddah tidak sama pada setiap wanita.⁴¹ Berdasarkan (QS. Al-Baqarah :[2] 234, 228 dan 227).

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'Iddah) empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah habis 'Iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.⁴²

⁴⁰ Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 307.

⁴¹ Selamat Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 1999), H.121.

⁴²https://www.tokopedia.com/s/quran/al-baqarah/ayat-234?utm_source=Google&utm_medium=organic diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 13.30 WIB.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2] : 228).

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 227.⁴³

2. Iddah, tidak hanya diberlakukan pada wanita yang masih hamil saja, tetapi juga bagi mereka yang pada lazimnya tidak akan hamil lagi. Begitu pula, ia tidak hanya ditetapkan bagi mereka yang masih mungkin rujuk kembali, tetapi juga bagi mereka yang secara kenyataan dan ketentuan syari“ah

⁴³ <https://Tafsirweb.Com/869-Surat-Al-Baqarah-Ayat-228.Html>

tidak mungkin rujuk kembali.⁴⁴ Berdasarkan firman Allah Swt surat (Q.S. Al-Talaq [65] : 4)

وَالَّذِي يَبَسَنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa Iddahnya), Maka masa „Iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu „Iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁴⁵

3. Dalam masa Iddah tidak dibenarkan mengikat pernikahan dengan pria lain, baik dalam Iddah thalaq bain apalagi dalam Iddah thalaq raj‘i, berdasarkan firman Allah Swt surat (QS. Al-Baqarah [2] : 235).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin

⁴⁴ Ibid, Fiqih Munakahat, H. 131

⁴⁵ <https://www.liputan6.com/Quran/At-Talaq/4>

dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'Iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

4. Perceraian tidak berarti pemutusan hubungan antara suami-isteri secara mutlak karena diantara keduanya masih ada keterikatan yang amat perlu diperhatikan oleh setiap muslim/muslimah.

3. Hikmah disyaratkannya iddah

Adanya hukum islam adalah untuk kebaikan atau maslahat penganutnya, termasuk pensyariatan 'iddah, hikmah diantaranya ialah: ⁴⁶

- a. Untuk mengetahui kosongnya rahim dan janin, sehingga tidak terjadi percampuran (kekacauan nasab) antara satu dengan yang lainnya.
- b. Memberikan kesempatan kepada kedua suami istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk), bila hal itu lebih baik.
- c. Mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan, hal itu karena pernikahan bukanlah perkara yang tidak mungkin tersusun rapi melainkan melalui perundingan banyak orang, dan tidak bisa dilepaskan kecuali setelah menunggu waktu yang lama.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Cet. 1, Jilid 3, Hlm. 79.

- d. Terdapat nilai-nilai transendental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah (ta'abbudi).
- e. Agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya dan juga anak-anak mereka serta menepati permintaan suami. Hal ini jika 'iddah tersebut dikarenakan oleh kematian suami.⁴⁷

Hikmah utama 'iddah sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, seperti yang selama ini diyakini. Sebab, kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk akal, jika 'iddah hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita. Akan tetapi disyariatkannya iddah lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanita Karir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Wanita" berarti perempuan dewasa. Sedangkan "Karir" adalah suatu proses perjalanan seumur hidup yang berasal dari proses pengelolaan keahlian, ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Dimana didalamnya terdapat nilai serta material yang dimiliki oleh individu seperti keluarga, sahabat, pendidikan, pekerjaan serta hubungan yang dimiliki dalam kehidupan individu tersebut.⁴⁸

Karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Menurut Ajat Sudrajat kata wanita

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Al-Usrah Wa Akhkaumuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami, Terj; Abdul Majid Khon, Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, Hlm. 320

⁴⁸ Amaryllia Puspasari, Manajemen Strategi Karier Anak, (Jakarta: Gramedia, 2011), H.1

adalah perempuan dewasa. Kata karir mempunyai dua pengertian. Pertama, karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan lainnya. Kedua, karir berarti pekerjaan yang mempunyai arti memberikan harapan untuk maju. Ketika kata “wanita” dan “karir” disatukan, maka dapat diartikan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi dan dilandasi keahlian pendidikan tertentu.⁴⁹ Munculnya istilah perempuan karir pada zaman milenial ini ditandai dengan banyaknya perempuan (ibu rumah tangga) yang berperan melebihi peran pria. Misalnya seperti birokrat, politikus, usahawan, dan lain sebagainya. Kaum perempuan seharusnya mampu memposisikan diri secara integral dengan laki-laki sehingga mereka tidak kehilangan kendali.⁵⁰

Ciri-ciri Wanita Karier Kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Wanita karir berarti wanita yang terjun dalam kegiatan profesi (usaha dan perusahaan). Beberapa ciri wanita karir :⁵¹

1. Wanita yang aktif melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
2. Bidang pekerjaan yang ditekuni wanita karir adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan.

⁴⁹ Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Stain Ponorogo, Press,2018), H.103.

⁵⁰ Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, (Jakarta: Restu Ilahi,2005), 78.

⁵¹ Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: English Press,1991), 125

3. Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan professional sesuai dengan bidang yang ditekuni, baik bidang ekonomi, politik, sosial, budaya pendidikan, dan pemerintahan maupun dalam bidang lainnya.⁵²

Dengan demikian istilah mengenai wanita karier yaitu bahwa “wanita karier” adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, maupun jabatan.

Syarat-syarat Wanita Karier Jika wanita ingin terjun dalam dunia kerja maka ada beberapa syarat-syarat wanita karier: ⁵³

1. Wanita karier harus memiliki basis pendidikan yang mampu mewujudkan dua hal yaitu bisa mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Wanita karier harus mampu menjalankan profesi yang digelutinya dengan penuh dedikasi jika memang harus bekerja karena suatu kebutuhan pribadi, keluarga dan sosial.
2. Wanita karier sebaiknya tidak menggeluti pekerjaan yang terlalu berat. Wanita tidak diperboolehkan bergelut dengan suatu pekerjaan berat yang tidak sesuai dengan fitrahnya.
3. Wanita karier harus mampu menggunakan waktu yang dimilikinya secara maksimal sehingga lebih produktif dan tidak menjadi pengangguran dalam setiap fase kehidupan. Hendaknya wanita bisa bermanfaat dalam bidang profesi maupun non profesi.

⁵² Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karier*, (Pt: Ub. Press, 2017), 97.

⁵³ Mahmud Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 92

4. Wanita bertanggung jawab mengurus anak dan mengatur rumah tangga dengan penuh dedikasi. Sehingga tidak ada alasan bagi wanita karier serta profesi apapun untuk melupakan tanggung jawab pokok dan paling utama bagi wanita muslimah. Seperti yang dijelaskan pada Qs. AL-Ahzab : 33 dibawah ini :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁵⁴

Faktor yang menjadikan istri lebih memilih menjadi wanita karier Fenomena wanita karier muncul bukan tanpa alasan. Terdapat banyak faktor yang menjadikan istri lebih memilih menjadi wanita karier. Misalnya, seorang wanita tejun di dunia kerja oleh adanya faktor pendidikan, faktor keterpaksaan kondisi, faktor kemandirian ekonomi serta untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya. Secara simplistik, terdapat tiga alasan mengapa wanita memilih berkarir, yaitu: pertama, alasan kebutuhan ekonomi (financial). Kedua, kebutuhan sosial-relesional, yakni alasan wanita tetap bekerja karena kebutuhan sosial-relesional yang tinggi. Ketiga,

⁵⁴ <https://www.liputan6.com/Quran/Al-Ahzab/33> Diakses Pada Tanggal 15 September 2024 Pukul 16.23 Wib

kebutuhan aktualisasi diri, wanita bekerja untuk mengaktualisasikan dirinya berkarya, mengekspresikan dan mengembangkan dirinya.⁵⁵

1. Faktor ekonomi Menurut Sajogyo, istri berusaha memperoleh hasil sendiri disebabkan adanya kemauan untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membayar kebutuhan hidupnya yang menjadi tanggungan dengan penghasilannya sendiri. Dikarenakan penghasilan suami yang cukup rendah sedangkan tuntutan kebutuhan yang tinggi. Makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap tenaga kerja wanita antara lain tumbuhnya kerajinan tangan dan industri lainnya yang dilakukan oleh kaum wanita. Ekonomi merupakan upaya memelihara kelangsungan kehidupan keluarga. Ekonomi menciptakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi anggota keluarganya.
2. Faktor pendidikan Menurut Esmara, alasan yang menyebabkan tingkat pendidikan akan mempengaruhi suatu produktifitas, akibat dari perubahan pengetahuan dan ketrampilan dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan membuka harapan yang luas. Pendidikan berfungsi sebagai penyalur tenaga kerja. Pengenalan tentang etika dalam keluarga, etika dalam kehidupan sehari-hari, etika dalam lingkungan dan lain-lain.
3. Faktor gaya hidup Menurut Kotler, gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Pendapat ini menunjukkan bahwa gaya hidup merupakan

⁵⁵ Samsudin, "Sosiologi Keluarga", (Jakarta: Rajawali, 2015), 138.

karakter seseorang dalam berinteraksi yang terbentuk melalui pola intraksi dengan lingkungan maupun masyarakat.

Problematika Wanita Karier Di zaman milenial seperti sekarang ini, jumlah wanita yang menekuni dunia karir semakin meningkat. Berbagai faktor yang menjadi problematika bagi wanita karier antara lain sebagaimana yang dipaparkan oleh Abdul Halim Syuqqah, sebagai berikut:⁵⁶

1. Keanekaragaman dan kemajuan dunia pendidikan serta pemerataan bagi anak pria dan serta wanita. Hal ini menumbuhkan serta kemampuan wanita bagi untuk menggeluti bidang profesi.
2. Keanekaragaman pakaian baju wanita menuntut adanya tenaga pihak wanita untuk menangani dalam urusan jual beli.
3. Meningkatnya pelayanan dalam berbagai sektor dan keberagaman serta pemerataan bagi wanita dan pria , meliputi pentingnya wanita memasuki berbagai bidang serta spesialis seperti pendidikan, perawatan dan pengobatan.
4. Kemajuan bidang transportasi seperti dunia penerbangan yang membutuhkan adanya tenaga wanita seperti pramugari.
5. Terjadinya diskriminasi dalam keluarga yang menyebabkan seorang suami meninggalkan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam

⁵⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Terjemah Chairul Halim, Kebebasan Wanita Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani,1997), 316

problematika ini seorang wanita terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya.

6. Tahap kematangan dan kemampuan seorang untuk mencapai tahap dewasa dan mandiri dari segi financial untuk memenuhi kebutuhan memasuki jenjang pernikahan, hal ini menimbulkan masalah kejiwaan yang cukup berat dikalangan suami, sehingga membutuhkan bantuan istri untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga.

Pengaruh Wanita Karier:⁵⁷

1. Dampak positif Menurut Prof. Dr.Huzaimah T.Yanggo ada beberapa dampak positif bagi wanita karier antara lain :
 - a. Dengan berkarir, wanita dapat membantu meringankan beban suami serta keluarga yang mungkin kurang dalam memenuhi kebutuhan, dengan adanya wanita ikut terjun dalam dunia kerja maka masalah perekonomian dapat diatasi.
 - b. Dengan berkarir, wanita dapat memberikan pengertian dan contoh yang baik bagi anak-anaknya bahwa banyak hal positif yang akan ditemui bila menjadi wanita karier.
 - c. Dengan berkarir, wanita bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat serta bangsa dengan keikutsertaannya sebagai wanita dalam segala hal. Diperlukan partisipasi kaum wanita karena dalam segala otensinya wanita mampu melaksanakan pekerjaan yang mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh pria dan berhasil ditangani

⁵⁷ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 96- 9

- oleh wanita, dengan kemampuan, keahlian, serta bakat yang dimilikinya.
- d. Dengan berkarir, wanita mampu mendidik anaknya agar lebih bijaksana, demokratis, serta tidak otoriter, karena dengan berkarir wanita mampu memiliki pemikiran yang lebih moderat. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka wanita karier memiliki pemikiran yang lebih luas sehingga permasalahan mereka segera menemukan jalan keluar secara tepat.
 - e. Dengan berkarir, wanita mampu menghadapi permasalahan ataupun kemelut dalam rumah tangganya sehingga jiwanya menjadi lebih sehat.
2. Dampak negatif yaitu:⁵⁸
- a. Terhadap anak, perempuan yang mengutamakan karir akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak. Kurangnya komunikasi antar ibu dan anak menyebabkan keretakan sosial.
 - b. Terhadap suami, istri yang bekerja diluar rumah kurang bisa memenuhi hak suami. sehingga, tak jarang suami mencari kepuasan diluar rumah.
 - c. Terhadap rumah tangganya, terkadang rumah tangga menjadi berantakan akibat ibu rumah tangga sebagai perempuan karier yang waktunya banyak tersita diluar rumah sehingga tidak bisa

⁵⁸ Huzaimah Tahindo, *Perempuan Kontemporer*, (Indonesia: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 64-65

menjalankan perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan pertengkaran sehingga dapat berujung pada perceraian kalau tidak ada pengertian dari pihak suami.

- d. Terhadap kaum laki-laki, banyak laki-laki yang menjadi pengangguran akibat adanya wanita karier.
- e. Terhadap masyarakat, wanita karier kurang mempedulikan segi normatif maupun pergaulan dengan lain jenis dalam pekerjaan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.
- f. Perempuan lajang yang mementingkan karirnya terkadang menjadi kesan “nyeleneh” nyaris meninggalkan kodratnya sebagai perempuan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan

Menurut Payaman Simanjuntak, tenaga kerja (manpower) adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.⁵⁹

Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya ditentukan oleh umur / usia. Tenaga kerja (manpower) terdiri atas :

1. Angkatan kerja (labour force) yang meliputi golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau yang sedang mencari pekerjaan.
2. Bukan angkatan kerja; meliputi golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, golongan lain-lain atau penerima pendapatan.

⁵⁹ R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Halaman 47

Pengertian setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat dapat meliputi setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain atau setiap orang yang bekerja sendiri dengan tidak menerima upah atau imbalan. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Dengan kata lain, pengertian tenaga kerja lebih luas dibandingkan dengan pekerja / buruh.⁶⁰

Pekerja / buruh dengan perusahaan berada dalam hubungan kemitraan di bidang produksi sehingga keduanya dituntut untuk berbagi tanggung jawab. Takaran hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan kewajiban para pihak berlangsung secara timbal balik artinya kewajiban pengusaha merupakan hak pekerja / buruh dan sebaliknya kewajiban pekerja / buruh merupakan hak pengusaha. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja / buruh mempunyai hak-hak dasar yaitu sebagai berikut :⁶¹

1. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Pengusaha harus memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada pekerja / buruh tanpa mendiskriminasi pekerja / buruh laki-laki dan pekerja / buruh perempuan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 5 & Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap pekerja / buruh juga

⁶⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Halaman 1.

⁶¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Halaman 196.

berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama juga diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti. Pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti. Pemberian hak untuk istirahat dan cuti akan berpengaruh terhadap produktifitas pekerja/buruh dalam perusahaan. Waktu istirahat dan cuti diatur dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 85 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan. Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
4. Hak atas upah yang layak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini pekerja/buruh berhak untuk mendapatkan upah sesuai dengan struktur dan skala upah yang telah disusun oleh pengusaha.
5. Hak untuk memperoleh jaminan sosial. Sesuai dengan Pasal 99 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Hak atas jaminan sosial tenaga kerja juga telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga kerja : “Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.

6. Hak untuk membentuk serikat pekerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 104 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
7. Hak untuk melakukan mogok kerja. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 Undang-Undang Ketenagakerjaan, mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Yang dimaksud dengan tertib dan damai dalam pasal ini adalah tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain atau milik masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan gagalnya perundingan

dalam pasal ini adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.

Sedangkan menurut Imam Soepomo, kewajiban baru pekerja / buruh yang utama adalah melakukan perjanjian menurut petunjuk majikan, dan kewajiban lainnya adalah membayar ganti kerugian, yaitu:⁶²

- a. Melakukan Pekerjaan Mengenai pengertian pekerjaan dan apa macam pekerjaan yang harus dikerjakan memang tidak dijelaskan secara detil dalam Peraturan-peraturan Perburuhan/Ketenagakerjaan yang kita kenal. Akan tetapi dalam teori hukum perburuhan, Soepomo mengemukakan bahwa perjanjian adalah perbuatan untuk kepentingan majikan, baik langsung maupun tidak langsung dan bertujuan secara terus menerus untuk meningkatkan produksi baik mutu maupun jumlahnya.
- b. Petunjuk Majikan Yang dimaksud petunjuk majikan di sini adalah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh majikan yang harus diperhatikan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebetulnya ketentuan tentang adanya petunjuk majikan dalam melaksanakan pekerjaannya ini adalah didasarkan atas ketentuan KUHPerdara, khususnya pasal 1603b yang menentukan: “Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang

⁶² Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Cet. V (Jakarta: Djambatan, 1983), Halaman 63.

diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan”.

- c. Membayar Ganti Rugi Tanggung jawab pekerja atas kerugian yang timbul karenanya, pada umumnya terbatas pada kerugian yang terjadi karena perbuatan yang disengaja atau karena kelalaiannya. Disengaja maksudnya jika perbuatannya atau tidak membuatnya bermaksud untuk merugikan kepentingan orang lain (majikan) yang dapat terjadi karena kurang berhati-hati sehingga merugikan kepentingan orang lain.⁶³

Dalam Pasal 1313 KUHPerdota disebutkan bahwa yang dimaksud perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini karena dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu (1) teori lama; (2) teori baru. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh / lenyapnya hak dan kewajiban).⁶⁴

⁶³ Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), Halaman 84

⁶⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cet.Viii (Jakarta: Grafika, 2013), Halaman 160.

D. Tinjauan Umum Tentang Ihdad Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.⁶⁵ Ditinjau dari sudut bahasa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁶⁶ Ada juga perbedaan pendapat dari beberapa madzab dan ulama⁶⁷:

1. Menurut Imam Malik tidak wajib hukum berkabung untuk selain suami yang mati.
2. Abu Hanifah dan Sauri mengatakan bahwa wajib berkabung atau ihdad bagi suami yang menceraikannya dalam talak bain yang disamakan hukumnya dengan qiyas kepada suami yang mati.
3. Imam Syafi'i mengatakan bahwa berkabung atau ihdad untuk suami yang cerai ba'in hanyalah sunnah, Namun seperti yang diucapkan imam syafi'i dalam kitabnya *Al Umm* yang mengatakan " Allah swt tidak menyebutkan kalimat ihdad dalam nash, tetapi saat rosulullah memerintahkan wanita yang telah di tinggal mati oleh sang suami rosulullah SAW juga memerintahkan

⁶⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), H. 10

⁶⁶ Ibid, 12.

⁶⁷ Chuzaimah T. Yanggo, Dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009), 12.

wanita tersebut untuk berihdad, maka hukum itu ditetapkan berdasarkan hadist Rosulullah SAW seperti yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan kepada Al-Qur'an.

4. Ulama Syiah imamiyah juga tidak mewajibkan suami yang bercerai talak bain untuk berkabung. (al-Thusiy,V,256).

Selain itu hukum wajib melakukan ihdad terdapat pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah yang dalam hadis tersebut dikatakan “Kami dilarang ber-ihdad selama kurang lebih dari 3 hari karena kematian seseorang, kecuali untuk suami selama 4 bulan 10 hari, maka dari waktu yang telah ditentukan itu kami tidak diperbolehkan memakai celak dan wewangian, tidak menggunakan pakaian yang bercorak kecuali pakaian yang dapat kita pakai sehari-hari dan ketika suci pun kami hanya diperbolehkan untuk menggunakan sedikit wewangian, setelah mandi besar kami juga dilarang mengantarkan jenazah sampai tempat pemakaman.⁶⁸ Riwayat lain diriwayatkan dari Ummu Salamah Rasulullah SAW bersabda “Apabila ada seorang istri yang telah ditinggal wafat oleh suaminya, ia dilarang untuk menggunakan memakai pakaian bermotif dan dilarang untuk memakai perhiasan serta sebisa mungkin tidak memacari kuku dan tidak bercelak mata.”(hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i).⁶⁹

Mengenai pembahasan tentang syarat Ihdad adalah membicarakan tentang siapa saja yang diberikan kewajiban untuk melakukan Ihdad. Dalam masalah ini landasan para ulama adalah: Hadits Nabi S.A.W yang Artinya: “Menceritakan padaku

⁶⁸ Abdul Kodir Mansyur, *Buku Pintar Fikih Wanita Cet I* (Tangerang, Nusantara Lestari Ceria Pratama,2012) ,129

⁶⁹ Ibid,130

Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, yang menjadi bagian isteri Rasul".⁷⁰

Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni:⁷¹ Dalam teori al-Adah ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam nash tersebut, sebagaimana dalam konteks ihdad, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (istri) memiliki kewajiban melaksanakan 'iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan telah jelas dalam Hadits seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut yang artinya : "Diriwayatkan dari

⁷⁰ Muslim bin al-Hajjaj, Al-Jami' Al-Sahih, *Dar al-Fikr Beirut, Juz III*, Lebanon, TT, h. 202-203.

⁷¹ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91-92

Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari.”(HR. Bukhari).⁷²

E. Tinjauan Umum Tentang Wanita Bekerja Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam kenyataannya ada wanita yang memang perlu tampil dengan pakaian yang indah, baik dan menarik, sehingga wanita tersebut dapat menjalin relasi yang banyak. Misalnya wanita yang menjadi pimpinan dalam perusahaan, wanita yang bertugas di bidang promosi dan pemasaran, wanita yang bertugas sebagai karyawan toko dan bekerja di bidang kehumasan dan keprotokolan, atau wanita-wanita yang mengandalkan penampilan dalam pekerjaannya seperti peragawati, penari dan penyanyi. Ada pula wanita yang tidak perlu berpenampilan menarik, tidak perlu memakai pakaian yang indah dan baik seperti dokter, pengacara, hakim, pegawai pemerintah, dosen, konsultan, ilmuwan dan pekerja laboratorium. Bagi wanita semacam ini tidak menjadi masalah apakah berpakaian yang baik dengan perhiasan di tubuhnya atau tidak, hal itu tidak akan mempengaruhi pekerjaannya apabila wanita seperti tersebut di atas melakukan ihdad karena ditinggal mati suaminya, maka pada prinsipnya wanita tersebut harus melaksanakan ihdad, karena hal itu

⁷² Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, Shahih al-Bukhary, *jilid 3 Juz 6*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), hlm. 185

merupakan ketentuan agama. Bagaimanapun juga wanita tersebut harus berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan perhiasan dan pakaian yang mencolok, namun demikian jika pekerjaan yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat untuk mencari nafkah sehingga apabila wanita tersebut melakukan ihdad maka akan kehilangan mata pencahariannya, selain itu tidak ada orang lain yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya lebih-lebih jika wanita tersebut mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika dilakukannya ihdad maka kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini wanita boleh memakai pakaian atau perhiasan dengan memperhatikan bahwasannya wanita karir boleh memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu.⁷³

Menurut Ekaningrum Karir digunakan untuk menjelaskan orang-orang pada masing-masing peran atau status. Karir adalah semua jabatan (pekerjaan) yang mempunyai tanggung jawab individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karir adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku dan motivasi dalam individu.⁷⁴

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia “kerja” diartikan sebagai “kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah.” Sedangkan dalam bahasa Al-Qur’an, kata “kerja” sering diidentikkan dengan „amal.

⁷³ Fitriyadi, Ihdad Wanita Karir Artikel Hukum, (Pengadilan Agama Marabahan, Barito Kuala, 2020), Hlm.45-47.

⁷⁴ Ekaningrum Indri F, (2002), The Boundaryless Career Pada Abad ke-21, Jurnal Visi (Kajian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi), Vol.IX. No.1 Februari 2002, FE Unika Soegijapranata Semarang.

Sedangkan secara terminologis kata tersebut diartikan sebagai “Perbuatan atau aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sengaja, bersumber pada daya yang dimiliki manusia; daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup.”⁷⁵ Kata ini dengan segala perubahannya di dalam Al-Qur’an terulang sebanyak 359 kali. Secara garis besar dapat dibagi menjadi dua; pekerjaan yang baik (‘amal salih) dan pekerjaan yang tidak baik (‘amal gairu salih). Dari term ‘amal ini dapat dilacak pengertian kerja yang baik dan kaitannya dengan yang dilakukan perempuan. Kata salih yang kadang juga diartikan dengan “baik” terambil dari akar kata saluha yang dalam beberapa kamus bahasa Al-Qur’an dijelaskan maknanya sebagai antonim dari kata fasid, yang berarti “rusak”. Sehingga kata salih juga diartikan sebagai “bermanfaat dan sesuai”.⁷⁶ Dari sinilah amal saleh dapat diartikan sebagai aktivitas yang apabila dilakukan, maka suatu kerusakan akan terhenti atau menjadi tiada, atau dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas yang dengan melakukannya diperoleh manfaat dan kesesuaian. Seseorang yang saleh adalah yang segala aktivitasnya mengakibatkan terhindarnya mudarat, atau pekerjaannya memberi manfaat kepada pihak-pihak lain. Bekerja adalah keniscayaan hidup. Tujuan utama Allah SWT memberi kesempatan hidup di dunia adalah agar manusia termasuk perempuan bekerja dengan baik.⁷⁷

⁷⁵ Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf AlQur’an, 2012), 81.

⁷⁶ Fauzia, “Aktivitas Ekonomi dan Domestik”, *Jurnal PWS*, 25 (Januari, 2012), 9.

⁷⁷ *Ibid.*, 83

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Ihdad berdasarkan Presfektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pidana

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syari'at Islam diterjemahkan dengan Islamic Law, sedang Fiqh Islam diterjemahkan dengan Islamic Jurisprudence. Di dalam bahasa Indonesia, untuk syari'at Islam, sering dipergunakan istilah hukum syari'at atau syara' dan untuk fiqh Islam digunakan istilah hukum fiqh atau kadang - kadang hukum Islam. Dalam praktik seringkali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin diceraikan. Syaria't adalah landasan fiqh adalah pemahaman tentang syari'at. Perkara syari'at dan fiqh (kedua-duanya) terdapat di dalam alqur'an, syari'at dalam surat al - jatsiyah (45): 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.⁷⁸

⁷⁸ Departemen Agama, *al - Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Raja Publishing, 2011), h. 500

Amir syarifuddin mendefinisikan hukum Islam dengan “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT (al- Qur’an) dan Sunah Rasul (Hadis) tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam, karena itu, hukum Islam mencakup hukum syara’ dan hukum fiqh, karena arti syara’ dan fiqh terkandung di dalamnya.⁷⁹

Menurut istilah para Ulama, masa ‘iddah ialah sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru’, atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan. Secara kategorial, Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah menyebutkan bahwa perempuan yang ber-‘iddah (al-Mu’taddah) dapat dikelompokkan kedalam dua macam kategori :⁸⁰

1. Pertama, perempuan yang ber-‘iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan masa ‘iddah-nya adalah :
 - a. Empat bulan sepuluh hari, dengan catatan tidak hamil, baik pernah dukhul atau tidak.
 - b. Sampai melahirkan, jika kehamilannya dinisbatkan kepada shahib al- ‘iddah.

⁷⁹ Amieur Syarifuddin dkk, *Metodologi penelitian ilmu Syari’ah* (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2008), h. 6

⁸⁰ Syaikh Muhamad Kamil Uwaidah, *Al Jami’ fi Fiqh An-Nisa’ (Fiqh Wanita : Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M)*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, cet. I, 1998), h. 449-450.

2. Kedua, perempuan yang ber-'iddah bukan karena ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan masa 'iddah-nya adalah :
 - a. Sampai melahirkan, jika kehamilannya dinisbatkan kepada shahib al- 'iddah.
 - b. Tiga quru', jika ia pernah menstruasi
 - c. Tiga bulan, jika belum menstruasi atau sudah putus dari periode haidh (ya'isah)

Iddah sudah dikenal juga pada masa jahiliyah. Kemudian kebiasaan itu diakui dan terus dilestarikan karena ada beberapa kebaikan didalamnya. Para ulama' sepakat bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, diwajibkan menjalani 'iddah. Konsensus ini didasarkan pada Al-Qur an, al-Hadits dan al-Ijma'.⁸¹ Di samping itu tampak pula bahwa terdapat beberapa sebab, akibat dan fungsi 'iddah. Akan tetapi yang jelas kewajiban ber-'iddah hanya dikenakan kepada perempuan, tidak pada laki-laki. Demikian dikemukakan oleh syaikh Wahbah Zuhaili : Artinya : Tidak ada bagi laki untuk ber-iddah menurut definisi istilahi, sehingga boleh baginya langsung menikah dengan wanita lain setelah berpisah selagi tidak ada sesuatu yang menghalanginya menurut syara', seperti : menikahi wanita yang tidak halal baginya dengan mengumpulkan antara istrinya yang pertama dengan kerabat dekatnya yang haram ia nikahi seperti saudara perempuannya, dan lain-lain ..”.

⁸¹ Abdul Rahman Ghazali. Fiqh Munakahat, (jakarta : Kencana, 2010), h.302

Sejarah perjalanan Rasulullah telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengangkut prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian. Islam membatasi hak-hak wanita bekerja sesuai dengan tabiat dan kodrat kewanitaannya, seperti menjadi guru, perawat, dokter, psikiater, wanita polisi, dosen, dan lain-lain. Islam melarang wanita bekerja di tempat yang berdesak-desakkan dengan kaum laki-laki. Baginya tidak diperbolehkan mengurus masalah-masalah pemerintahan, pengadilan, jaga malam, atau hal-hal sulit dalam peperangan, atau semua pekerjaan yang berpengaruh buruk terhadap janin yang dikandungnya. Bagaimanapun juga, pekerjaan yang dibolehkan bagi wanita adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kerumah tangga, yaitu yang dapat memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya. Dia harus berpegang kepada aturan-aturan syara" yang mengaturnya.⁸²

Dalam Al-Qur'an sebagai rujukan prinsip dasar umat Islam menunjukkan, bahwa pada dasarnya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yang bunyinya sebagai berikut:

⁸² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 64-65

الرَّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan musyuznya, maka nasehatilah mereka, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁸³

Ada beberapa ayat Alqur’an dan Hadits Nabi yang membicarakan persoalan berkaitan dengan ‘iddah, baik berupa keterangan tentang perlunya ‘iddah maupun berupa penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa ‘iddah. Pertama, dasar Alqur’an, Allah SWT. Berfirman :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ۗ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika

⁸³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Loc.Cit.

mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁸⁴

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُجْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.⁸⁵

Hadits Nasai Nomor 3496

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ عُثْمَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأُمُّهَا حَمْنَةُ بِنْتُ قَيْسِ ابْنَةِ فَاطِمَةَ بِنْتُ قَيْسِ بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكِنِهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا فَاطِمَةَ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْتَاهَا بِالِانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرٍو بِنِ حَفْصِ الْمَخْرُومِيِّ فَأَرْسَلَ مَرْوَانَ قَبِيصَةَ بِنْتُ ذُوَيْبِ إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتِ أَبِي عَمْرٍو لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقِ وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا فَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ وَعِيَّاشُ بْنُ أَبِي رَيْبَعَةَ بِنَقْفِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْحَارِثِ وَعِيَّاشِ تَسْأَلُهُمَا النَّقْفَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا رَوْحُهَا فَقَالَا وَاللَّهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَقْفَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكِنِنَا إِلَّا بِإِذْنِنَا فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَقَهُمَا قَالَتْ فَقُلْتُ أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ انْتَقِلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْنُومٍ وَهُوَ الْأَعْمَى الَّذِي عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فَانْتَقَلْتُ عِنْدَهُ فَكُنْتُ أَضْعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَتْ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Amr bin Utsman bin Sa'id bin Katsir] telah menceritakan kepada kami [ayahku] dari [Syu'aib] berkata; [Az Zuhri] berkata; telah memberitakan kepadaku [Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah] bahwa Abdullah bin 'Amru bin Utsman menceraikan anak Sa'id bin Zaid dengan talak tiga, sedang ibunya adalah Hamnah binti Qais. Kemudian bibinya, [Fatimah binti Qais], memerintahkan kepadanya untuk pindah dari rumah Abdullah bin 'Amru, dan hal tersebut didengar oleh Marwan. Kemudian Marwan mengirimkan utusan kepada wanita tersebut agar kembali ke tempatnya hingga selesai 'iddahnya. Kemudian wanita itu ganti mengutus seseorang untuk mengabarkan kepadanya, bahwa bibinya, Fatimah, telah

⁸⁴ <https://tafsirweb.com/869-surat-al-baqarah-ayat-228.html>

⁸⁵ <https://tafsirweb.com/10981-surat-at-talaq-ayat-1.html>

memberinya fatwa untuk pindah. Dan bibinya juga mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah berfatwa kepadanya untuk pindah ketika Abu 'Amru bin Hafsh Al Makhzumi menceraikannya. Kemudian Marwan mengirimkan Qabishah bin Dzuaib kepada Fatimah dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut. Fatimah kemudian mengaku bahwa ia dahulu pernah menjadi isteri Abu 'Amru. Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat Ali bin Abu Thalib sebagai amir di Yaman, maka ia keluar bersamanya dan mengirimkan utusan kepadanya untuk menceraikannya dan itu adalah sisa cerainya. Kemudian memerintahkan Al Harits bin Hisyam dan 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah agar memberinya nafkah. Lalu Fatimah mengirim utusan kepada Al Harits dan 'Ayyasy meminta nafkah kepada mereka berdua yang diperintahkan oleh suaminya agar diberikan kepadanya. Kemudian mereka berdua berkata, "Demi Allah, ia tidak punya nafkah atas kami kecuali apabila ia sedang hamil. Dan ia tidak berhak tinggal di tempat tinggal kami kecuali dengan izin kami." Kemudian Fatimah mengaku bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan hal tersebut, kemudian beliau membenarkan mereka berdua." Fatimah berkata, "Kemudian aku katakan, 'Kemanakah aku berpindah wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda: 'Pindahlah di rumah Ibnu Ummi Maktum, ia adalah orang yang buta yang Allah 'azza wajalla sebutkan dalam Kitab-Nya.' Kemudian aku pindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum, dan aku meletakkan pakaian di rumahnya.' Hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahkannya dengan Usamah bin Zaid."⁸⁶

Sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam datang (zaman jahiliyah) kedudukan kaum wanita sangat direndahkan. Setelah Islam datang, diseimbangkan (dinaikkan) derajatnya. Kalau Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya.⁸⁷ Peran wanita menurut konsep Islam:⁸⁸

1. Peran wanita dalam rumah tangga Peran dan tugas wanita dalam keluarga merupakan lingkup terkecil dari sebuah masyarakat yang

⁸⁶ <https://ilmuislam.id/hadits/32509/hadits-nasai-nomor-3496>

⁸⁷ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta : Gema Insani Press, cet. I, 1999), h. 49.

⁸⁸ Ibid

merupakan pusat awal dari pembentukan tingkah laku seseorang. Rumah tangga adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota keluarga diantaranya terdapat ayah, ibu serta anak. semua anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi masing – masing, dimana wujud keluarga merupakan bentuk organisasi yang masing – masing anggota keluarga sangat berperan.

2. Peran wanita sebagai Ibu Keluarga merupakan suatu lembaga social yang paling besar perannya bagi kesejahteraan social dan kelestarian anggota – anggotanya terutama anak – anaknya. keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. ditangan ibu keberhasilan pendidikan anak – anaknya walaupun tentunya keikut sertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak – anaknya, terutama pada masa balita.
3. Peran wanita sebagai Istri pedamping suami Peran wanita sebagai istri dapat menjadikan teman yang dapat di ajak berdiskusi tentang masalah yang di hadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang di rasakan suami berkurang. Di samping itu sebagai teman dan menjadi pendengar yang baik
4. Peran wanita sebagai masyarakat Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan

manusia lain. seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Menurut ajaran Islam pada dasarnya Allah SWT menciptakan baik pria maupun wanita semata-mata ditujukan agar mereka mampu mendarma baktikan dirinya untuk mengabdikan kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Alqur' an yang Artinya : “dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (Q.S adz-Dzaariyat (51) : 56).

Islam adalah suatu agama yang lengkap dan sempurna yang dibawa Rasulullah SAW untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia agar memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Maka, kedudukan, hak dan kewajiban wanita ada yang sama dan ada pula yang berbeda dengan pria. Dalam banyak hal wanita diberikan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria. Namun dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kodrat dan martabat wanita, Islam menempatkan sesuai dengan kedudukannya.

Dalam hal ini kedudukan wanita setara dengan laki-laki Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleha, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan

nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (Q.S an-Nisa’ : 34).

Hukum Islam meninjau wanita di Jakarta dalam hal ini melakukan pengingkaran terhadap ihdad dalam hal ini dinilai dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang *taken of granted*. Upaya untuk melakukan respon terhadap problematika keummatan acap kali menuntut sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai hukum Islam yang memiliki relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa alqur’an secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan. Jika ditinjau dari hukum Islam, manusia dalam artian perempuan dan laki-laki di dunia ini memiliki posisi yang sama dan yang membedakan keduanya hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah semata.

Ihdad (berkabung) perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang masa berkabung seorang perempuan (isteri) yang ditinggal mati suaminya, di jelaskan dalam

pasal 170, Bab XIX, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang “masa berkabung” sebagai berikut:⁸⁹

- a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. dalam menjaga timbulnya fitnah, batasan atau kadar fitnah yang dimaksudkan adalah, sebatas seseorang yang berkabung terhindar dari terjadinya khitbah sebelum masa berkabung usai. Aturan dalam KHI di atas, menurut hemat penulis adalah merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Munawwir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama, di mana dalam pembentukan KHI, Munawwir memiliki dasar yang meliputi:⁹⁰ kewenangan berijtihad atau pintu ijtihad terbuka, di mana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut menimbulkan kemanfaatan serta tidak mengurangi nilai-nilai dari legislasi hukum syari’ atau aturan syari’at, berikutnya adalah dasar pemikiran dimana hukum Islam bersifat dinamis artinya, bahwa Islam merupakan agama yang tidak kaku dan merupakan rahmatan lil alamin, yang menjadi rahmat bagi setiap makhluk, adapun dinamis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki kepedulian sekaligus agama yang solutif

⁸⁹ Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), h. 78

⁹⁰ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 91-92

terhadap berbagai problematika. Dalam hal ini, keadilan yang menjadi dasar dalam merumuskan KHI serta teori al-Adah, nasakh dan al-Maslahah, di mana dengan teori tersebut, Munawwir mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam, sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui proses ijtihad dengan dorongan rasionalisasi, selain juga menggunakan dasar-dasar utama yang menjadi legislasi pokok dalam mengijtihadi sebuah hukum. Termasuk dalam pasal 170, Bab XIX di atas, yang sesuai dengan metodologi dalam penerapan ijtihad para perumus KHI, yakni:

Dalam teori al-Adah ini, jika suatu nash berasal dari adat istiadat atau tradisi dan kemudian terdapat tradisi yang kemudian adat berubah maka gugurlah hukum dalam nash tersebut, sebagaimana dalam konteks ihdad, bahwa dalam KHI secara garis besar adalah menunjukkan perempuan (isteri) memiliki kewajiban melaksanakan iddah serta ihdad, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ketentuan tersebut adalah sama dengan ketentuan telah jelas dalam Hadis seperti yang ada pada riwayat Bukhari, sebagai berikut yang Artinya : “Diriwayatkan dari Zainab binti Abi Salamah, beliau berkata; ketika mendatangi Ummi Habibah, Abi Sufyan (ayah Ummi Habibah) meninggal, sedangkan Ummi Habibah menggunakan minyak berwarna kuning pada hari ketiga (kematian ayahnya) kemudian mengusap dua tangannya dengan minyak

dan berkata; aku membutuhkan minyak ini, aku mendengar Nabi bersabda, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan ihdad di atas tiga hari, kecuali kepada suaminya selama empat bulan sepuluh hari.”(HR. Bukhari).⁹¹

Maka keadaan wanita karir di Jakarta ini selaras dengan Pandangan Husein Muhammad tentang wanita karir adalah wanita yang mandiri, bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri serta untuk mengaktualisasikan dirinya baik dalam ruang publik maupun domestik. Wanita atau pria yang sudah dewasa berhak untuk bekerja di mana saja, di dalam rumah maupun di luar rumah. Setiap orang harus bisa mandiri, tidak tergantung pada yang lain, tetapi harus bisa bekerjasama. Suami dan isteri adalah dua sosok yang memiliki potensi yang sama. Karena itu mereka harus saling menghargai dan memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensinya. Masing-masing bisa berkarier sesuai dengan bakat dan kemampuannya, baik di dalam maupun di luar rumah. Pekerjaan merupakan hak dan kewajiban individu. Dengan demikian tidak ada dosa bagi wanita, bahkan Islam sangat menghargai hasil jerih payah mereka dan Allah SWT berjanji akan menyediakan pahala dan surga bagi mereka. Meskipun dalam hal ini ada pendapat yang melarang wanita berkarir. Jadi soal wanita bekerja atau berkarier sebenarnya tidak bermasalah, sama seperti tidak bermasalahnya pria yang bekerja atau berkarier. Kendala selalu ada pada siapapun yang

⁹¹ Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, Shahih alBukhary, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), h. 185

bekerja. Yang diperlukan adalah sikap saling menghormati dan bekerja sama untuk saling menghidupi guna mensejahteraka.

Menurut hemat penulis, wanita karir di Jakarta dan jika dinilai berdasarkan Hadis tersebut, menunjukkan bahwa syari' memberikan ketentuan ihdad, disebabkan kematian suami, sehingga perempuan mendapat implikasi hukum, yakni melaksanakan ihdad dan menurut Hadis di atas, ihdad tidak diperintahkan kecuali karena kematian suami bukan yang lain, dalam hal ini, menunjukkan ketaatan seorang isteri atas suaminya, sebagaimana etika suaminya ketika masih hidup, oleh karena itu dapat memberikan pengertian bahwa awal mula pensyari'atan ihdad adalah untuk ta'abbudi, yakni mempertahankan syari'at Allah, sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya, adalah akan memiliki nilai ibadah di mata Allah dan pasti menimbulkan suatu kemaslahatan serta bentuk rasa hormat seorang perempuan kepada suaminya. Penulis menyatakan demikian, karena dalam sebuah perkawinan, diawali dengan sebuah janji kuat serta suci, dimana dua mempelai melakukan perjanjian suci di hadapan Allah, maka tidak sah secara syara', dan dinilai kurang berperikemanusiaan, jika seseorang melupakan perjanjian tersebut, seketika dikatakan demikian, karena bagi seorang perempuan yang langsung berbandan dan bersolek setelah kematian suaminya, atau kurang menjaga muru'ahnya, terutama dihadapan lawan jenis, maka perempuan tersebut dipandang kurang etis di masyarakat dan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana yang telah terjadi di beberapa daerah dan ketentuan tersebut telah menjadi kepercayaan bersama,

bahwa seorang perempuan yang telah ditinggal mati suaminya, dan kemudiam tanpa melaksanakan masa berkabung atau ihdad, perempuan seketika beraktifitas seperti biasanya serta bersolek seperti biasanya maka perempuan tersebut, akan menjadi pembicaraan masyarakat, selain juga tidak melakukan syari'at agama. Seolah-olah perempuan tersebut dengan mudah melupakan janjinya terhadap Allah. Seorang perempuan tidak dikatakan menepati janji, ketika seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, berlebihan dalam berdandan dan mengenakan pakaian mewah yang berbau wangi. Maka dengan hal itu, menurut hemat penulis adalah seolah- olah perempuan tersebut ingin segera mendapatkan perhatian dari lawan jenisnya yang akan mampu menimbulkan fitnah. Hal ini bertentangan dengan kandungan makna yang dimaksudkan oleh KHI, yakni tujuan dari pada ihdad adalah untuk menjaga perempuan dari fitnah.

- b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan. Pada poin di atas, dimana seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya memiliki kewajiban untuk melakukan masa berkabung dengan cara yang sesuai kepatutan. Sekaligus memberikan pesan bahwa bagi seorang yang ditinggalkan, tentunya masa bekabung di atas adalah merupakan ihdad bagi laki-laki, dimana masa berkabung adalah bertujuan mempersiapkan, menata mental, serta menambahkan kesabaran makna kepatutan ini, adalah belum memiliki kejelasan dan masih sangat bersifat umum, yakni apakah dari perlakuan, atau dari segi yang lain. Oleh karena itu, ulama memberikan penjelasan tentang isi dari makna patut yang penulis

kutip dari pandangan ulama fiqh, yakni Syaikh al-Islam Zakariyya al-Anshary, sebagai berikut:⁹²

“Ihdad adalah meninggalkan mengenakan pakaian yang dirancang, untuk berhias, meskipun belum dirapikan dan kasar, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ummi Athiyyah, sesungguhnya kita dilarang ketika ditinggal mati suami kita, Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari, dengan memakai celak, wangi-wangian dan mengenakan pakaian yang telah dirancang dan meninggalkan dengan hal yang disenangi yang digunakan untuk berhias, seperti permata dan sesuatu yang terbuat dari emas atau perak dan meninggalkan memakai wangi-wangian badan ataupun baju, meninggalkan mengenakan minyak rambut, meninggalkan mengenakan celak dengan celak kecuali karena butuh, seperti sakit mata, maka yang demikian diperbolehkan, meninggalkan celak pada malam hari, meninggalkan bedakan dan mewarnai kuku yang tampak, seperti dengan pacar kuku.”

Dari statemen tersebut, penulis beranggapan bahwa wanita karir di Jakarta mengingat pembentukan dari KHI sendiri adalah juga dengan memadukan pandangan Imam dan Ulama Madzhab, maka ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi di mana isteri harus menahan diri

⁹² Zakariyya al-Anshary, Fath al-Wahhab, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t.), h. 107-

atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Dan selama masa itu, isteri hendaknya melakukan masa berkabung dengan tidak berhias, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa 'iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah. Seperti halnya teori al-Adah di atas, maka dalam teori kedua ini penulis menggunakan teori nasakh. Teori nasakh, merupakan teori dimana seorang mujtahid melakukan pembatalan hukum yang terkandung dalam nash.

Dalam hal ini adalah merupakan suatu keharusan karena suatu perubahan hukum sangat erat kaitannya dengan perubahan tempat, serta waktu, sehingga muncul kemaslahatan yang merupakan tujuan dari sebuah ijihad. Munawwir memberikan isyarat bahwa layaknya dalam KHI pun harus mempertimbangkan kemaslahatan termasuk dalam masalah ihdad, dimana pengaturan ihdad yang di kandung dalam KHI menjadi masa berkabung dan juga memiliki nilai kemaslahatan dalam pembentukannya, baik dalam hal nilai sosial dengan masyarakat ataupun dengan Allah, karena ihdad dalam hal ini adalah selain menjaga nama baik juga dalam ihdad terdapat nilai-nilai ibadah, karena melaksanakan syari'at Allah. Dalam teori nasakh ini, maka bukan berarti seorang dapat membatalkan hukum Allah.

Dalam konteks ini adalah *berihdad*, namun seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan syara', seperti seorang perempuan mendapat kewajiban untuk menafkahi

keluarganya setelah suaminya meninggal, maka dalam konteks ini, seseorang dapat menggunakan teori hadd al-A'la dan hadd al-Adna (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan yang suaminya meninggal, tetap melakukan ihdad, meskipun tidak sampai batas paling atas, yakni empat bulan sepuluh hari, namun bagi perempuan tersebut tidak boleh kurang dari batas melakukan ihdad, yakni empat bulan sepuluh hari dan disertai alasan, jika melaksanakan ihdad secara penuh maka akan muncul madzarat yang lebih besar, seperti dipecat dari tempat kerjanya, sehingga orang tersebut kehilangan pekerjaannya dan lain sebagainya.

Dalam praktiknya, wanita karir di Jakarta menjadi seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan ihdad tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Sebagaimana hadis “Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa’id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi’, menceritakan padaku Abdul arRazaq menceritakan padaku Ibnu Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (talaq ba’in), maka dia keluar (dalam kondisi ber ihdad), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatangnya dan melarangnya kemudian bibiku

bertanya kepada Rasulullah S.A.W, maka Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan.”(HR. Muslim).

Dalam hal ini penelitian ini berkaitan dengan Teori Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald relevan dalam menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum positif pidana Indonesia memberikan perlindungan kepada wanita yang menjalani masa ihdad. Dalam hukum Islam, ihdad merupakan kewajiban yang bertujuan untuk melindungi kehormatan dan martabat wanita. Sementara itu, hukum positif Indonesia, meskipun tidak mengatur ihdad secara eksplisit, melindungi kebebasan beragama, hak asasi manusia, dan hak pekerja perempuan. Dengan demikian, teori Fitzgerald mengajarkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, dan ini dapat diimplementasikan melalui keseimbangan antara kewajiban agama dalam ihdad dan kebebasan pribadi serta hak-hak yang dijamin oleh hukum negara.

Kemudian jika ditinjau wanita karir di Jakarta berdasarkan Hukum positif Indonesia, yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya, tidak secara eksplisit mengatur tentang ketentuan ihdad. Namun, ada beberapa prinsip hukum yang dapat dihubungkan dengan ketentuan ihdad dalam hukum Islam, antara lain:

1. Kebebasan Individu, dapat dilihat dari sistem hukum positif Indonesia, kebebasan individu dilindungi oleh konstitusi, khususnya dalam hal memilih untuk menikah atau tidak menikah setelah ditinggal

meninggalnya pasangan hidup. Wanita yang ditinggal suami tetap memiliki hak untuk menikah lagi sesuai dengan hukum yang berlaku, kecuali jika ada ketentuan agama yang mengatur hal tersebut, yang dalam hal ini adalah hukum Islam.

2. Hak Asasi Manusia (HAM), Seorang wanita di Indonesia tidak bisa dipaksa untuk menjalani ihdad berdasarkan hukum positif, karena kebebasan pribadi dan hak untuk memilih perbuatannya adalah bagian dari HAM. Oleh karena itu, hukum positif tidak mengenakan sanksi atau kewajiban yang terkait langsung dengan ihdad.

Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara Indonesia, mengakui hak atas kebebasan pribadi dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, kewajiban ihdad yang diatur dalam agama Islam adalah sebuah kewajiban religius, yang tidak dapat dipaksakan oleh negara melalui hukum pidana. Negara Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk mempraktikkan agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.

Pasal 28E UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Namun, jika ada benturan dengan kewajiban agama dalam konteks pekerjaan (misalnya wanita karir yang memilih untuk bekerja selama masa ihdad), hukum positif Indonesia memberikan kebebasan untuk memilih apakah ia akan mengikuti kewajiban ihdad atau mencari alternatif pengaturan dengan tempat kerjanya.

3. Penyalahgunaan Kekuasaan atau Penindasan, di Indonesia, hukum pidana juga melindungi hak-hak perempuan dari segala bentuk penindasan atau kekerasan. Jika ada pihak yang memaksa seorang wanita untuk menjalani masa *ihdad* melebihi ketentuan agama atau melanggar kebebasan pribadinya, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Jika ada pihak (seperti majikan atau atasan) yang mencoba menghalangi atau memaksa seorang wanita untuk melanggar kewajiban agama seperti *ihdad*, maka hal tersebut dapat dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan. Meskipun tidak ada pasal yang mengatur *ihdad* dalam konteks hukum pidana, seorang wanita yang merasa haknya terabaikan dalam menjalani *ihdad* bisa saja mengajukan gugatan terhadap pihak yang berwenang atau terlibat dalam pemaksaan tersebut berdasarkan hak kebebasan beragama dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Diskriminasi terhadap Wanita, Jika terdapat diskriminasi terhadap wanita yang sedang menjalani masa *ihdad* dalam konteks pekerjaan, hal ini bisa dilihat sebagai pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan perlindungan terhadap hak perempuan. Diskriminasi ini bisa saja berkaitan dengan pengurangan hak-hak kerja atau perlakuan tidak adil terhadap wanita yang berhak menjalani masa *ihdad*, yang termasuk dalam kategori tindak pidana diskriminasi dalam pekerjaan, sesuai

dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur perlindungan terhadap pekerja perempuan.

Ketentuan *ihdad* dalam hukum Islam adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh wanita yang ditinggal suaminya, dengan durasi yang ditentukan dalam Al-Qur'an yaitu empat bulan sepuluh hari. Namun, dalam hukum positif Indonesia, tidak ada kewajiban atau sanksi yang secara khusus mengatur *ihdad*, karena kebebasan pribadi dan hak asasi manusia lebih ditekankan. Meskipun demikian, wanita yang beragama Islam cenderung menjalankan *ihdad* sesuai dengan keyakinan agama mereka. Sehingga, terdapat perbedaan antara kewajiban yang diatur oleh hukum agama (Islam) dengan kebebasan yang diatur oleh hukum negara (hukum positif).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tidak ada pasal yang secara langsung mengatur kewajiban *ihdad* bagi wanita yang berprofesi sebagai wanita karir di Jakarta atau wanita pada umumnya. Kewajiban *ihdad* lebih diatur dalam hukum agama Islam dan tidak dapat dipaksakan oleh hukum negara. Namun, dalam konteks hukum positif, prinsip-prinsip seperti kebebasan pribadi, perlindungan hak asasi manusia, dan pengaturan ketenagakerjaan dapat memberikan ruang bagi wanita karir untuk memilih menjalani kewajiban *ihdad* sesuai dengan agama, serta memperoleh hak cuti berkesinambungan atau penyesuaian kerja tanpa diskriminasi. Apabila ada pihak yang memaksa atau mendiskriminasi wanita karir yang sedang menjalani masa *ihdad*, maka hal ini dapat menjadi pelanggaran hak yang bisa diatasi

melalui mekanisme hukum yang berlaku, baik dalam bidang ketenagakerjaan maupun hak asasi manusia.

B. Keadaan Sosial ekonomi para wanita yang melalui masa iddah di Jakarta

Polemik tentang kebolehan dan pembatasan bersolek diri bagi wanita yang sedang ber-iddah, atau bahkan ada yang mengharamkan tentang berhias diri ini tentu akan selalu terjadi mengingat kondisi sosial atau kultur budaya di daerah masing-masing. Terlebih jika yang mengalami ini adalah wanita yang ternyata mempunyai kesibukan masing-masing. Itu menyangkut dengan mencari nafkah untuk anak-anaknya, tentu iddah bagi wanita ber-iddah sangat merugikan. Maka penulis menganalisis hal iddah ini adalah bentuk dari tata krama seorang istri yang ditinggal suaminya (mati). Kemudian jika profesionalitas bekerja atau lainnya memerlukan penampilan yang berbeda, cukuplah sewajarnya saja dan bukan untuk pamer,³² sehingga tidak terjadi timbul fitnah dikalangan masyarakat. Jika menganalisis di masa sekarang, di mana para wanita yang dicerai suaminya masih tetap bekerja sesuai dengan profesinya. Tentu hal itu wanita tetap menjalankan masa iddah-nya dan menjaga dirinya dari berbuat iddah. Dengan tetap menjalankan profesinya itu mereka (para wanita yang ditinggal suaminya) masih tetap bisa mempertahankan hidupnya dengan cara mencari nafkah sendiri, dengan syarat tidak berlebih-lebihan ketika melakukan berhias (dandan). Kemudian dalam berhias juga wanita tersebut harus mengetahui dan memproposisikan dirinya sebagai wanita yang sedang ber-iddah dan wanita yang sedang bekerja.

Ada beberapa cara atau metode untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad yang dilakukan sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama dengan orang lain. Metode tersebut di antaranya:⁹³

1. Ijma', yakni persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah (hukum syari'at mengenai suatu kejadian/kasus) pada suatu tempat di suatu massa yang diperoleh dengan suatu cara di tempat yang sama. Ijma' dilakukan setelah Rasulullah wafat. Ijma' yang hakiki hanya mungkin terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Saat Rasulullah masih hidup, Beliau sendirilah sebagai tempat kembali hukum syariat Islam sehingga tidak terdapat perselisihan mengenai hukum Syariat Islam dan tidak terjadi pua kesepakatan (ittiqaf), karena kesepakatan tersebut tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.⁹⁰ 2) Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan hal lain yang Sekarang ijma' hanya berarti persetujuan atau kesesuaian pendapat di suatu tempat mengenai tafsiran ayat-ayat hukum tertentu dalam Al-Qur'an. Kini sulit dicari suatu cara dan sarana yang dapat dipergunakan untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli mengenai suatu masalah pada suatu massa di tempat yang berbeda karena luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat Islam, beragamnya sejarah, budaya dan lingkungannya.
2. Qiyas adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan hal lain yang

⁹³ Thalib, hlm.120-124.

hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah karena ada persamaan illat (penyebab atau alasan/ dasar hukumnya). Qiyas adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membanding suatu hal dengan hal lain.

3. Istidal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan, contohnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam.
4. Maslahat Mursalah adalah menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan. Maslahat jadi baru menurut barunya keadaan ummat manusia dan berkembang menurut perkembangan lingkungan.
5. istihsan sebagai cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Metode ini merupakan cara yang unik dalam menggunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Istihsan adalah suatu cara untuk mengambil keputusan yang tepat menurut suatu keadaan.
6. Istisab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Dengan kata

lain, *istisab* adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.

7. Urf atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat istiadat berkenaan dengan soal muamalah. Menurut kaidah hukum Islam adat dapat dikukuhkan menjadi hukum (*al-'adatu muhakammah*), hukum adat tersebut dapat berlaku bagi umat Islam

Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan *ihdad* tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Dalam kondisi seperti ini, penulis perlu mengutip hadits Nabi Saw, yaitu:⁹⁴ Muhammad bin Hatim bin Maimun menceritakan padaku dan menceritakan padaku Yahya bin Sa'id dari Ibn Juraih, menceritakan padaku Muhammad bin Rafi', menceritakan padaku Abdul ar-Razaq menceritakan padaku Ibnu Juraih, menceritakan padaku Harun bin Abdullah, menceritakan Hajaj bin Muhammad, berkata; Ibn Juraih abu zubair jabir bin abdullah berkata; ibnu juraih menceritakan padaku abu zubair bahwasanya mendengar bahwa Jabir bin Abdullah berkata; bibiku diceraikan tiga (*talaq ba'in*), maka dia keluar (dalam kondisi ber *ihdad*), untuk memeras kurma dan seorang laki-laki mendatanginya dan melarangnya kemudian bibiku bertanya kepada Rasulullah Saw, maka

⁹⁴ Muslim bin Hajjaj. Op.cit. Hal. 200

Rasulullah bersabda, keluarlah dan peras kurmamu, jikalau kamu memang jujur atau kamu melakukan kebaikan.” (HR. Muslim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa seorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan memiliki komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemaslahatan diri dan keluarga, di perbolehkan melaksanakan ihdad sesuai dengan kadar dan kebutuhannya saja. Namun tidak berarti meninggalkan nilai-nilai serta tujuan dalam ihdad, yakni untuk dapat menghindari diri dari fitnah dan dalam kondisi demikian, maka seorang perempuan yang melakukan kewajiban demi kemaslahatan dan masih dalam tanggungan masa iddah serta ihdad seyogyanya tetap melaksanakan ketentuan sesuai yang dapat dilakukan. Hemat penulis larangan perempuan keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah serta ihdad masih dapat diterima. Bisa jadi larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. . Dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sebagai seorang perempuan (isteri) yang harus ke luar rumah untuk bekerja menghidupi keluarganya. Di sisi lain dia harus melaksanakan iddah sebagai konsekuensi aturan syariat yang harus dijalankan, dan di sisi lain dia harus bekerja, setelah kematian suaminya secara otomatis si isteri menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh menghidupi keluarga dan anak-anaknya.

Kedudukan dan Peranan Wanita Menurut Konsep Islam sebagaimana kita ketahui, sebelum Islam datang (zaman jahiliyah) kedudukan kaum wanita sangat direndahkan. Setelah Islam datang, diseimbangkan (dinaikkan) derajatnya. Kalau Islam menetapkan hak dan kewajiban bagi pria maupun wanita ada yang sama dan ada yang berbeda, itu tidak mempersoalkan kedudukannya, tetapi fungsi dan tugasnya.

a. Peran wanita menurut konsep Islam

1. Peran wanita dalam rumah tangga Peran dan tugas wanita dalam keluarga merupakan lingkup terkecil dari sebuah masyarakat yang merupakan pusat awal dari pembentukan tingkah laku seseorang. Rumah tangga adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat anggota keluarga diantaranya terdapat ayah, ibu serta anak. semua anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi masing – masing, dimana wujud keluarga merupakan bentuk organisasi yang masing – masing anggota keluarga sangat berperan.⁹⁵

2. Peran wanita sebagai Ibu Keluarga merupakan suatu lembaga social yang paling besar perannya bagi kesejahteraan social dan kelestarian anggota – anggotanya terutama anak – anaknya. keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak. Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling

⁹⁵ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta : Gema Insani Press, cet. I, 1999), h. 49.

besar pengaruhnya adalah ibu. ditangan ibu keberhasilan pendidikan anak – anaknya walaupun tentunya keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak – anaknya, terutama pada masa balita.

- b. Peran wanita sebagai Istri pedamping suami Peran wanita sebagai istri dapat menjadikan teman yang dapat di ajak berdiskusi tentang masalah yang di hadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban yang di rasakan suami berkurang. Di samping itu sebagai teman dan menjadi pendengar yang baik.
- c. Peran wanita sebagai masyarakat Secara kodrati, wanita sebagai manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya dengan manusia lain. seperti kita ketahui bahwa pada dasarnya berhubungan dengan individu lain merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya..
- d. Kedudukan Seimbang antara Pria dan Wanita, Hukum Islam dengan berbagai dimensi yang mengitarinya selama ini telah dinilai sebagai sesuatu yang taken of granted. Upaya untuk melakukan respon terhadap problematika keummatan acap kali menuntut sebuah reinterpretasi terhadap ayat-ayat yang hanya dipahami secara tekstual, jadi dengan menelusuri berbagai hukum Islam yang memiliki relevansi dengan hak-hak perempuan, maka pada dasarnya dapat dilihat bahwa alqur'an secara universal tidaklah membuka kesenjangan sosial yang begitu lebar

untuk menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu yang absolut untuk didikotomikan. Jika ditinjau dari hukum Islam, manusia dalam artian perempuan dan laki-laki di dunia ini memiliki posisi yang sama dan yang membedakan keduanya hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah semata. Berikut ini penulis sebutkan titik-titik persamaan antara pria dan wanita dalam Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut :⁹⁶

- 1) Sama nilai ketakwaannya. Manusia memang diciptakan Allah swt. berbeda-beda jenis kelamin, suku dan bangsa. Namun yang dinilai paling mulia disisi Allah SWT. bukan berdasarkan itu semua, melainkan berdasarkan ketakwaannya. Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S al-Hujurat (49) : 13

⁹⁶ Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara...* h. 50.

2) Keduanya diciptakan dari diri yang satu dan melewati fase-fase pertumbuhan yang serupa, yaitu dari air mani, darah, daging, tulang, dan seterusnya. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.(Q.S an-Nisa’ (4) : 1).

- e. Pada dasarnya, laki-laki dan wanita sama nilainya. Ia menjadi mulia dan tinggi karena iman dan budi pekertinya yang luhur, ia menjadi hina dan rendah dengan kekafiran dan penyimpangannya.
- f. Laki-laki dan wanita sama-sama berhak memperoleh kesempatan beribadah, ampunan, pahala yang besar, dalam kesempatan menuntut ilmu dan sama-sama saling menolong serta mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar.

- g. Sama dalam martabat kemanusiaan, memperoleh hukuman, dalam penilaian iman dan amal, berhak mendapatkan nafkah dari orang tua jika ia sebagai anak dan berhak menerima nafkah jika ia seorang istri.
- h. Wanita juga sama peluangnya dalam mengerjakan amal shaleha (berkarier) dalam semua bidang kehidupan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, ekonomi, hukum, politik dan lain-lain

Problem Istri Bekerja di Luar Rumah Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan isteri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin dan gairah cinta bersama di dalam rumahnya.⁹⁷ Alqur'an menegaskan maksud ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S ar-Ruum : 21).

⁹⁷ Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. II. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.hlm.121

Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan isteri. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah SWT :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ دَكَرَ أَوْ أُنتَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”

Menegaskan tentang ayat di atas, Nabi SAW menyatakan : Artinya : “ Bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung

jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." (HR. Bukhari dan Muslim).⁹⁸ Dari ayat-ayat Alqur'an dan Hadis Nabi SAW di atas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah isteri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal ini memberikan yang terbaik bagi keluarganya sejauh yang ia miliki dan diusahakannya. Kewajiban nafkah suami tersebut meliputi pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal).

Meskipun Alqur'an dan hadis Nabi saw. hanya menyebutkan tiga hal nafkah sebagaimana di atas, tetapi jelas bahwa hal ini merupakan jenis-jenis kebutuhan yang paling asasi bagi manusia pada saat itu. Para fuqaha menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada isterinya meliputi : makan-minum berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika diperlukan), alat-alat untuk membersihkan tubuhnya dan perabot rumah tangga. Sementara nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya. Dari keterangan serba singkat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seorang isteri dibebaskan dari kewajiban bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan hidupnya, apalagi untuk keluarganya. Seluruh kebutuhan isteri dan kebutuhan rumah tangga yang

⁹⁸ Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz I, h. 304. *Muslim bin Hajjaj*, Shahih al-Muslim, juz III, h. 1459

menjadi kebutuhan pokok adalah kewajiban suami, sehingga apabila suami ternyata tidak memberikannya, maka isteri berhak menuntutnya atau mengambilnya meskipun tanpa izin suami. Hal ini juga pernah terjadi pada masa Nabi SAW, bahwa Aisyah r.a. pernah menceritakan sebagaimana diriwayatkan Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai : Dari Aisyah ia berkata : berkata Hindun binti Utbah kepada Nabi saw. Ia mengatakan : “Sesungguhnya Abu Sufyan (suaminya) adalah lak-laki yang sangat pelit, dia tidak memberikan kebutuhan yang dapat mencukupi aku dan anakku”. Beliau menjawab : “ambillah apa yang dapat mencukupkanmu dan anakmu dengan ma’ruf (layak).

Menurut madzhab Hanafi, jika seorang suami tidak mau memberikan nafkah kepada isterinya padahal dia berkemampuan dan mempunyai uang, maka negara berhak menjual hartanya secara paksa dan menyerahkan hasil penjualan itu kepada isterinya. Kalau tidak ada hartanya, negara berhak menahannya atas permintaan isteri. Suami dalam keadaan seperti ini dapat dikategorikan sebagai seorang yang dzalim, dia boleh dihukum sampai mau menyerahkan nafkahnya.⁹⁹ Akan tetapi ada persoalan yang muncul dalam fiqh ketika seorang isteri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqh sepakat bahwa apabila itu terjadi, dia (isteri) haruslah mendapat izin suaminya. Dia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Pelanggaran atas kewajiban ini (izin) dapat dipandang sebagai

⁹⁹ Al Kasani, Bada’i al Shana’i fi tartibi al-sya’i ,juz VI, (Beirut : Darul Fikr, 1996),hal

nusyuz (tidak taat/tidak setia). Menurut para ahli fiqh klasik, seorang isteri diperbolehkan meninggalkan rumah meskipun tanpa izin suaminya, jika keadaan benar-benar darurat. Ibnu Hajar al-Haitami ketika dimintai fatwanya mengenai isteri yang belajar, bekerja dan sebagainya, apakah boleh keluar rumah tanpa izin suaminya? Beliau menyatakan kebolehan isteri keluar rumah tanpa izin suaminya untuk kondisi-kondisi yang darurat, seperti takut rumahnya roboh, kebakaran, tenggelam, takut terhadap musuh, atau untuk keperluan mencari nafkah karena suami tidak memberikannya dengan cukup atau juga karena keperluan keagamaan seperti istifa' (belajar, bertanya tentang hukum-hukum agama) dan sebagainya.

Sejalan dengan pandangan ini adalah catatan Zainuddin al-Malibari dalam kitabnya yang cukup populer Fath al-Mu'in. Ia mengatakan bahwa seorang isteri diperbolehkan keluar dari rumahnya tanpa dicap sebagai isteri yang nusyuz untuk hal-hal sebagai berikut : jika rumahnya akan roboh, jiwa atau hartanya terancam oleh penjahat atau maling, mengurus hak-hak di pengadilan, belajar ilmu-ilmu yang fardhu 'ain atau untuk keperluan isftifta' (meminta fatwa) karena suaminya bodoh, atau untuk mencari nafkah seperti berdagang atau mencari sedekah pada orang lain atau bekerja selama suaminya tidak bisa menafkahnya.¹⁰⁰ Kamal bin Humman dari madzhab Hanafi dalam Fath al-Qadir sebagaimana dikutip Abu Zahrah, berpendapat bahwa apabila isteri seorang bidan, atau tukang memandikan mayat, atau

¹⁰⁰ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in (Beirut : Dar a;-Fikr, 1997) 4 juz, juz 4, h. 80. Lihat juga Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin (Surabaya, Al Hidayah, t.th), 4 juz, juz VI, h. 80-81.

dia bermaksud menuntut hak atau memenuhi kewajiban untuk orang lain, maka dia diperbolehkan keluar baik dengan izin suaminya atau tidak. Menurutnya hal-hal seperti itu termasuk fardhu kifayah. Keluar rumah karena memenuhi kewajiban kolektif ini dapat dibenarkan menurut syara'.

Bahkan untuk kondisi-kondisi tertentu, isteri justru diwajibkan bekerja. Misalnya karena kewajiban menanggung biaya hidupnya sendiri beserta keluarganya, karena tidak ada lagi orang yang membiayainya dan menafkahnya.¹⁰¹ Jabir bin Abdullah pernah menceritakan bahwa bibinya telah bercerai dengan suaminya. Suatu hari dia bermaksud memetik buah kurma, tiba-tiba seorang laki-laki menghardiknya dan melarangnya keluar rumah. Wanita ini kemudian datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kasus itu, sebagaimana riwayat imam Muslim yang Artinya : “Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Maimun telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Harun bin Abdullah sedangkan lafazhnya dari dia, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dia berkata; Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata; "Bibiku dicerai oleh suaminya, lalu dia ingin memetik buah kurma, namun dia dilarang oleh seorang laki-laki untuk keluar rumah." Setelah itu

¹⁰¹ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, op.cit. h. 129.

istriku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menanyakan hal itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya, boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu dapat bersedekah atau berbuat kebajikan."". (HR. Imam Muslim).¹⁰²

Ibnu Qudamah dalam kitab fiqhnya yang terkenal, Al-Mughni mengatakan bahwa jika seorang suami karena kemiskinannya tidak dapat memberikan nafkah pada isterinya, maka isteri boleh memilih di antara dua hal, yaitu bersabar menerima keadaan itu atau mengajukan fasakh. Inilah pendapat Umar bin Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ubaid bin alMusayyab, Al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik, al-Syafi'i, Abu Ubaid dan Abu Tsaur. Berbeda pendapat dengan mereka adalah Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani : mereka mengatakan bahwa isteri tidak boleh mengajukan fasakh, akan tetapi suami harus menyatakan dengan teras teras atas ketidakmampuannya dan membiarkan isterinya untuk bekerja, karena hal itu adalah hak individual isteri.

Namun demikian jika karier yang ditekuninya itu merupakan lahan tempat ia mencari nafkah sehingga apabila ia melakukan ihdad ia akan kehilangan mata pencahariannya, padahal ia tidak mempunyai orang yang dapat menopang kehidupannya bersama keluarganya. Lebih-lebih jika ia mempunyai anak peninggalan suaminya yang harus diberi makan, dan jika

¹⁰² Muslim bin al-Hajjaj, Al-Jami' Al-Sahih, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.th), h. 1121

ia melakukan ihdad maka kehidupan keluarganya akan terancam, dalam keadaan darurat semacam ini ia boleh memakai pakaian atau perhiasan. Tapi ia harus memakainya sekadar untuk kepentingan mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh lebih dari itu. Dalam kaitan wanita yang terpaksa melakukan sesuatu yang terlarang pada saat ihdad, Wahbah al-Zuhaili mengatakan : “Dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang terlarang (mahdhurat)”. Meskipun demikian, wanita tersebut harus berusaha lebih dahulu agar ia tidak melakukan yang haram, karena wanita yang ditinggal mati suaminya, jika tidak berihdad berarti ia maksiat kepada Allah SWT kalau ia tahu bahwa meninggalkan ihdad itu haram. Artinya jika ia tidak tahu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, tidak jadi masalah, namun ia harus bertanya kepada yang ahli, apalagi di zaman sekarang yang banyak ulama dan guru agama yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Jika ia sudah berusaha keras agar bisa berihdad ternyata tidak bisa juga, maka ia harus pula melihat lebih dahulu apakah kondisinya sudah sampai pada tingkat darurat atau belum. Yang dimaksud dengan darurat ialah sesuatu yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Jika dalam perkiraan atau penelitiannya ia termasuk kategori darurat, maka ia boleh tidak berihdad. Jika ternyata tidak termasuk darurat, apalagi kalau hanya sekedar gengsi, atau karier yang diperjuangkannya hanya sekedar untuk nama baik dan supaya disanjung dan dihormati orang, atau hanya

untuk mencari tambahan kekayaan, maka bagaimana pun ihdad tetap wajib bagi wanita itu.

Mengembangkan dan meningkatkan karier, ada wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, ada pula yang tidak. Wanita karier yang tidak berhubungan langsung dalam membina kariernya, misalnya penulis buku, novelis, peneliti di lab, desainer, karikaturis, dan pelukis. Bagi wanita semacam ini, ihdad tentu tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, berihdad tidak akan menghancurkan kariernya. Sedangkan wanita karier yang harus berhubungan langsung dengan orang lain, seperti dosen, dokter, peneliti lapangan, pengusaha, pengacara, penyanyi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, dan lain-lain, jelas punya keterikatan dengan masalah ihdad, apakah ia harus berihdad atau boleh meninggalkan ihdad demi kariernya. Dalam kasus ini ada beberapa catatan, antara lain :

1. Jika wanita yang harus berhubungan langsung dengan orang lain dalam membina karier dan pekerjaannya itu dapat melakukan tugasnya tanpa harus berpakaian indah dan berhias atau bersolek, maka baginya wajib berihdad.
2. Jika wanita tersebut tidak bisa menghindari diri dari memakai pakaian yang baik, berhias, memakai harum-haruman atau hal-hal lain yang terlarang dalam ihdad, ia boleh meninggalkan ihdad asal keadaannya sudah mencapai tingkat darurat sebagaimana dikemukakan terdahulu,

tapi ia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal untuk bisa melakukan ihdad.

Selanjutnya apabila wanita karier dapat membina dan mengembangkan kariernya ditempat tertentu, seperti di rumah atau di suatu ruangan khusus tanpa keluar, baginya wajib ihdad. Sedangkan jika wanita itu tidak bisa tinggal dirumah karena harus bekerja diluar rumah, dan jika kariernya akan hancur karena ihdad dan mengancam kehidupan keluarganya atau kehidupan pribadinya sendiri, maka ia boleh meninggalkan ihdad, tetapi jika tidak, ia tetap wajib berihdad. Sebagai ketentuan agama yang sudah menjadi ijma' ulama, ihdad tidak bisa dianggap enteng. Karena itu aspek darurat yang memungkinkan wanita karier bisa meninggalkan ihdad, haruslah betul-betul sampai pada kriteria darurat itu, bukan hanya sekedar kira-kira atau hajat semata. Jika seorang wanita meninggalkan ihdad hanya karena kira-kira berbahaya atau hanya karena hajat tertentu, apalagi ambisi untuk kepentingan kariernya, ia berdosa. Hidup yang dijalannya selama masa 'iddah karena kematian suami yang dilaluinya dengan meninggalkan ihdad adalah hidup dalam kemaksiatan dan dosa.

Dalam praktiknya, seorang perempuan yang memiliki tuntutan demi terwujudnya suatu kemaslahatan, dapat dikompromikan dengan cara melakukan ihdad tidak lebih dari empat bulan sepuluh hari, namun disesuaikan dengan tuntutan kapan seorang perempuan harus menunaikan kewajibannya. Hemat penulis larangan perempuan keluar rumah tanpa ada keperluan mendesak bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah

serta *ihdad* masih dapat diterima. Bisa jadi larangan itu lebih sebagai cara untuk menghindari fitnah dan sekaligus bertujuan untuk menghormati kematian suami. Dengan kewajibannya sebagai seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan sebagai seorang perempuan (isteri) yang harus ke luar rumah untuk bekerja menghidupi keluarganya. Di sisi lain dia harus melaksanakan *iddah* sebagai konsekuensi aturan syariat yang harus dijalankan, dan di sisi lain dia harus bekerja, setelah kematian suaminya secara otomatis si isteri menjadi kepala keluarga yang mempunyai tanggung jawab penuh menghidupi keluarga dan anak-anaknya.

Keadaan sosial ekonomi para wanita yang menjalani masa *ihdad* di Jakarta sangat beragam, tergantung pada status sosial, pekerjaan, dan kondisi keluarga masing-masing. Sebagian besar wanita yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta mungkin berasal dari kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah, yang masing-masing menghadapi tantangan berbeda selama masa *ihdad*.

Dalam hal ini berkaitan dengan keterkaitan Teori Penegakan Hukum menurut Sejeno Sukamto dengan keadaan sosial ekonomi wanita yang menjalani masa *iddah* di Jakarta terletak pada perlunya penegakan hukum yang adil dan efektif untuk melindungi hak-hak sosial dan ekonomi wanita tersebut. Dalam teori ini Sejeno Sukamto menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif, adil, dan tegas dalam menciptakan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum yang adil harus mengutamakan keadilan sosial, yang berarti bahwa hukum harus

melindungi hak-hak individu, termasuk hak-hak sosial dan ekonomi bagi mereka yang terpinggirkan, seperti wanita yang menjalani masa iddah. Menurut Sukanto, penegakan hukum harus mengedepankan prinsip kepastian dan keadilan, yang berarti bahwa wanita yang melalui masa iddah, yang sering kali menghadapi kesulitan ekonomi akibat statusnya, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang memastikan mereka memperoleh hak-hak finansial, akses ke pelayanan sosial, serta perlindungan dari diskriminasi atau eksploitasi. Keberadaan penegakan hukum yang kuat akan membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang dialami oleh wanita-wanita karir di Jakarta.

Bagi wanita dari keluarga yang lebih mampu secara ekonomi, masa *ihdad* bisa dijalani dengan lebih tenang, karena mereka memiliki dukungan finansial yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa terganggu oleh kekhawatiran pekerjaan atau penghasilan. Sebagian besar dari mereka mungkin memiliki akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, serta kemungkinan untuk mengambil cuti atau menyesuaikan jadwal kerja untuk menjalani masa berkabung sesuai ketentuan agama.


Namun, bagi wanita dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang lebih terbatas, masa *ihdad* bisa lebih menantang. Mereka mungkin terpaksa tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, terutama jika mereka adalah kepala keluarga atau memiliki anak-anak yang harus dipelihara. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa menimbulkan dilema antara menjalani

kewajiban agama untuk *ihdad* dan kebutuhan untuk bekerja atau mencari nafkah.

Selain itu, faktor-faktor seperti dukungan sosial dan akses terhadap jaringan sosial atau lembaga keagamaan juga memainkan peran penting. Di Jakarta, yang merupakan kota besar dengan populasi yang sangat heterogen, banyak wanita mungkin mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas agama mereka untuk menjalani masa *ihdad* dengan lebih mudah. Namun, ada juga tantangan berupa tekanan sosial untuk tetap "produktif" meski dalam masa berduka, terutama bagi wanita yang bekerja atau memiliki karier yang sibuk.

Dalam hal ini keadaan sosial ekonomi Wanita karir di Jakarta menekankan secara hukum positif bahwa Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal ini memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu, termasuk hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks *ihdad*, seorang wanita yang ditinggal suaminya memiliki kebebasan untuk menjalani kewajiban agama, termasuk masa berkabung, tanpa adanya gangguan atau paksaan dari pihak lain. Pasal 28E UUD 1945 menjamin bahwa negara tidak dapat memaksa atau menghalangi wanita menjalani kewajiban agama mereka, meskipun mereka berada dalam kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung. Pasal 28E Ayat (1): "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya."

Secara keseluruhan, keadaan sosial ekonomi para wanita yang menjalani masa *ihdad* di Jakarta sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, status pekerjaan, dan tingkat dukungan sosial yang mereka terima, yang semuanya memberikan dampak terhadap bagaimana mereka menjalani masa berkabung tersebut. Masa iddah wanita karir tetap boleh bekerja karena dasarnya adalah kondisi darurat memenuhi kebutuhan hidup, serta komitmen bekerja dengan lembaga atau tempat yang mempekerjakannya. Artinya, antara komitmen sebagai seorang bekerja dengan posisi wanita sedang ber-iddah itu harus seimbang, di sisi lain wanita harus bekerja dan sisi lainnya wanita yang sedang ber-iddah. Jadi, dalam kondisi sekarang ini wanita harus lebih mengerti mana tugas kerja sebagai karyawan dan status istri yang sedang ber-iddah. Oleh karena itu, wanita yang berkerja di manapun harus profesional dalam menjaga dirinya.



BAB IV

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Ketentuan *ihdad* dalam perspektif Hukum Islam mengharuskan wanita yang ditinggal suaminya untuk menjalani masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Masa *ihdad* ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan memberi waktu bagi wanita untuk berduka. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang status sosial atau pekerjaan wanita tersebut, meskipun ada beberapa kelonggaran untuk kondisi tertentu, seperti wanita hamil atau menyusui. Dalam perspektif Hukum Positif Pidana di Indonesia, tidak ada peraturan yang secara langsung mengatur kewajiban *ihdad*. Namun, prinsip-prinsip seperti kebebasan beragama (Pasal 28E UUD 1945), perlindungan terhadap hak pekerja (Undang-Undang Ketenagakerjaan), dan perlindungan hak asasi manusia memberikan dasar hukum bagi wanita untuk menjalani kewajiban agama mereka tanpa diskriminasi. Selain itu, wanita tidak dapat dipaksa untuk melanggar kewajiban *ihdad* mereka, dan hukum positif juga melindungi mereka dari diskriminasi atau pemaksaan terkait pekerjaan selama masa berkabung. Secara keseluruhan, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia berupaya memberikan perlindungan bagi wanita yang menjalani masa *ihdad*, meskipun ruang peraturan dalam hukum negara lebih mengarah pada perlindungan hak dan pemberian kebebasan pribadi.
2. Keadaan sosial ekonomi wanita yang menjalani masa *ihdad* di Jakarta sangat bervariasi, tergantung pada latar belakang ekonomi, pekerjaan, dan

dukungan sosial yang mereka miliki. Wanita dari kalangan ekonomi menengah ke atas cenderung lebih mudah menjalani masa *ihdad* karena memiliki dukungan finansial yang lebih stabil dan fleksibilitas waktu, sementara wanita dari kalangan ekonomi menengah ke bawah seringkali menghadapi kesulitan, terutama jika mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tantangan utama bagi wanita bekerja adalah keseimbangan antara kewajiban agama dan kebutuhan untuk tetap bekerja, yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi mereka. Dukungan sosial dan kebijakan yang memadai dari pemerintah dan tempat kerja sangat penting untuk membantu wanita menjalani masa *ihdad* dengan lebih baik dan tanpa diskriminasi.

B. Saran

1. Kepada segenap praktisi hukum (hukum Islam) juru dakwah dan hendaklah senantiasa membantu dalam usaha memberikan penyuluhan hukum Islam, khususnya di bidang *ihdad*, sehingga nantinya diharapkan agar terjadi aplikasi *ihdad* yang sesuai dengan prosedur hukum Islam. Serta kepada Pemerintah hendaknya melakukan konsep pembaharuan hukum secara eksplisit yang mengatur tentang kewajiban, larangan, sanksi dan ruang lingkup urgensi wanita karir yang masih dalam masa *ihdad* hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengatur mengenai ruang lingkup *ihdad* bagi wanita karir sehingga tercipta harmonisasi hukum antara hukum islam dengan hukum positif Indonesia.

2. Perlunya peningkatan akidah terhadap masyarakat agar benar-benar mengerti dan menjalankan syariat Islam dengan baik agar tercipta lingkungan dan masyarakat yang benar-benar islami. Tidak menjadi masyarakat yang hanya mementingkan pekerjaan, karir ataupun masalah duniawi semata dengan melalaikan syariat Islam yang berlaku tapi juga bisa membagi waktu dan menempatkan diri dimana waktu bekerja dan kewajiban dia sebagai muslim yang mempunyai aturan.
3. Terkait substansi hukum yg mengatur hukum ketenagakerjaan yg berlandaskan Pancasila maka pihak perusahaan dapat mengakomodir nilai sila Pertama Pancasila yg menjadikan Al Qur'an sbg rujukan utama.
4. Dalam hal penguatan ranah hukum Pidana maka jenis sanksi terhadap pelanggaran masa iddah ini perlu diatur. Ini merupakan rekonstruksi dalam substansi hukum karena minimnya pengaturan hal tersebut yang harusnya ditaati oleh perusahaan dan semestinya juga diatur dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan dan Undang - Undang Kepegawaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih munakahat*. (jakarta: kencana, 2008).

Abdul Ghani Abdullah. 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.

Abu Malik Kamal Ibnu As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa' Wama Yajibu An Ta'rifu Kullu Muslimatin Min Ahkam, Diterjemahkan Oleh Agus Faisal Karim Dengan Judul, Fiqih Sunnah Wanita*, Jilid 2, (Madina Pustaka : Depok, 2011), H. 379.

Amir Syarifudin *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta, Kencana ,2011) ,320.

Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz I, h. 304. *Muslim bin Hajjaj*, Shahih al-Muslim, juz III, h. 1459

Al Kasani, *Bada'i al Shana'i fi tartibi al-sya'i* ,juz VI, (Beirut : Darul Fikr, 1996),hal 38

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, (jakarta : Kencana, 2010), h.302

Amiur Syarifuddin dkk, *Metodologi penelitian ilmu Syari'ah* (Bandung : Ciptapustaka Media Perintis, 2008), h. 6

Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, Shahih al-Bukhary, *jilid 3 Juz 6*, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), hlm. 185

Abdul Kodir Mansyur, *Buku Pintar Fikih Wanita Cet I* (Tangerang, Nusantara Lestari Ceria Pratama,2012) ,129

Abdul Halim Abu Syuqqah, *Terjemah Chairul Halim, Kebebasan Wanita Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani,1997), 316

Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm. 307.

Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Usrah Wa Akhkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj; Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahah: Khitbah, Nikah, Talak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 1, Hlm. 320

Amaryllia Puspasari, *Manajemen Strategi Karier Anak*, (Jakarta: Gramedia, 2011), H.1

Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual Membahas Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Stain Ponorogo, Press, 2018), H.103.

Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender Dan Wanita Karier*, (Pt: Ub. Press, 2017), 97.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), H. 10

Abi Abdillah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhory, *Shahih alBukhary*, Jilid Tiga Juz Enam, (Beirut, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1981 M/ 1401 H), h. 185

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Halaman 1

Al-Maktabah Al-Syamilah, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah, Juz Ii*, (Maktabah Dar Al-Tsaqafah, 2002), Hal 97

Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009).

Chuzaimah T. Yanggo, Dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pt Pustaka Firdaus, 2009), 12.

Departemen Agama, *al - Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang : Raja Publishing, 2011), h. 500

Fitriyadi, Ihdad Wanita Karir Artikel Hukum ,(Pengadilan Agama Marabahan, Barito Kuala, 2020), Hlm.45-47.

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Alwardi Prima, 2001).

Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 64-65

Hamid Laonso, Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 78.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), Hlm.153.

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqih Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 96- 9

Huzaimah Tahindo, *Perempuan Kontemporer*, (Indonesia: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 64-65

Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Cet. V (Jakarta: Djambatan, 1983), Halaman 63.

Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid, (Beirut: Daar el-Fikri, tth.), Juz 2.

Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), Halaman 196.

Mahmud Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), .92

Muchlis M. Hanafi, *Kedudukan dan Peran Perempuan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf AlQur'an, 2012), 81.

Muslim bin al-Hajjaj, Al-Jami' Al-Sahih, *Dar al-Fikr Beirut*, Juz III, Lebanon, TT, h. 202-203.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 91-92

Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta : Gema Insani Press, cet. I, 1999), h. 49.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. II. Yogyakarta: IRCISoD, 2019.hlm.121

Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, (Jakarta : Gema Insani Press, cet. I, 1999), h. 49.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005), h. 91-92

Muslim bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih*, Juz III, (Lebanon: Dar al-Fikr Beirut, t.th), h. 1121

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*, (Yogyakarta, Tiara Wacana: 1993).

R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Halaman 47

Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cet.Viii (Jakarta: Grafika, 2013), Halaman 160.

Samsudin, "Sosiologi Keluarga", (Jakarta: Rajawali, 2015), 138.

Syeikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami' Fiqhi An-Nisa*, Diterjemhkan Oleh M.Abdul Ghofar Dengan Judul *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, (Cet, 14; Pustaka Al-Kautsar: Jakarta Timur, 2004), H.420.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah*, Jilid I, (Dar Al Fikr, Beirut, Cet. Iv, 1988),427

Syekh Syamsyudin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib Pengantar Imam Syafi' I* (Surabaya, Mutiara Ilmu,2010),289.

Selamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 1999), H.121.

Syaikh Muhamad Kamil Uwaidah, *Al Jami' fi Fiqh An-Nisa'* (*Fiqh Wanita : Penerjemah M. Abdul Ghofar, E.M*), (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, cet. I, 1998), h. 449-450.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Cet. 1, Jilid 3, Hlm. 79.

Syaikh Fuad Shalih, 2008, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, Solo, Aqwam Media Profetika. 2008.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, terj. Asep Sobari Dkk (Jakarta: Al-I'tisom, 2008).

-----, *Fikih Sunnah VIII*, Diterjemahkan Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984.

Shole Soeaidy Dan Zulkhair *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo.

Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Peter Salim Dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: English Press, 1991), 125

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), H. 342

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Hlm. 342.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Yusuf Qaradhawi, 2009, *Fikih Wanita*, Bandung, Al Kautsar.

Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* (Beirut : Dar a;-Fikr, 1997) 4 juz, juz 4, h. 80. Lihat juga Sayyid Abu Bakar al-Dimyathi, *I'annah al-Thalibin* (Surabaya, Al Hidayah, t.th), 4 juz, juz VI.

Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Kediri: Dar al-Ummah, t. t.).

Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993).

B. Undang-undang:

- a) Undang – Undang Dasar 1945;
- b) Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

C. Jurnal dan Internet :

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal 251

Ekaningrum Indri F, (2002), *The Boundaryless Career Pada Abad ke –21, Jurnal Visi (Kajian Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi)*, Vol.IX. No.1 Februari 2002, FE Unika Soegijapranata Semarang.

Fauzia, “*Aktivitas Ekonomi dan Domestik*”, Jurnal PWS, 25 (Januari, 2012),
9.

Intruksi presiden R.I. No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di
Indonesia, direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama,
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama R.I (Jakarta: 2000), h. 78

